

**REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER*
DALAM MEMBERATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

DISERTASI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Rabu , tanggal 04, bulan Juni , tahun 2025
Pukul 09.00 WIB Di Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
Austin Al Hariz
NIM. 02013682025002



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER*
DALAM MEMBERATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

DISERTASI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Rabu , tanggal 04, bulan Juni , tahun 2025
Pukul 09.00 WIB Di Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
Austin Al Hariz
NIM. 02013682025002



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Austin Al Hariz
NIM : 02013682025002
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

Reformulasi perlindungan hukum
bagi ASN sebagai *whistleblower*
dalam memberantas tindak pidana korupsi Di Indonesia

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Rabu , tanggal 04, bulan Juni , tahun 2025
Pukul 09.00 WIB Di Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Promotor



Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Co-Promotor,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H/ Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi :
Reformulasi perlindungan hukum
bagi ASN sebagai *whistleblower*
dalam memberantas tindak pidana korupsi Di Indonesia

Oleh:
Austin Al Hariz

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Rabu , tanggal 04, bulan Juni , tahun 2025
Pukul 09.00 WIB Di Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Prof. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum | (Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum | (Co-Promotor) |
| 5. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. | (Penguji) |
| 6. Dr. Nashriana, S.H., M.Hum | (Penguji) |
| 7. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. | (Penguji) |
| 8. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum | (Penguji Eksternal) |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Austin Al Hariz

Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 02 Oktober 1994

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

NIM : 02013682025002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.

Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, 2025

Yang membuat pernyataan,



AUSTIN AL HARIZ
NIM. 02013682025002

HALAMAN PERSEMBAHAN

***“Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.”
(Buya Hamka)***

***Dipersembahkan Untuk:
Kedua Orang Tua Ku
Papah Prof. Dr. Zulkardi M.IKomp., M.Sc
Mamah Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si***

***Kedua Mertua Ku
Papah Agus Toni
Ibu Sri Desti Purwanti***

***Istri Ku Tercinta
Rizky Delima, S.H.,***

***Anakku Tercinta
Muhammad Rayyanka Kecdeltin***

***Untuk Rekan-Rekan Sejawat Angkatan 2020 Terima Kasih atas Dukungan
Dan doanya semoga kita sukses bersama***

ABSTRAK

Whistleblower identik dengan seorang yang mengungkapkan adanya penyimpangan dalam suatu organisasi, baik yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai etika maupun tindakan korupsi. **Tujuan dalam penelitian ini:**(1) Mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting pengaturan perlindungan hukum bagi ASN sebagai whistleblower terhadap pelaku korupsi. (2) Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi ASN dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini.(3) Mengkaji dan menemukan formula perlindungan hukum bagi ASN sebagai whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan lima pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Setelah melalui proses wawancara dengan Irban Inspektorat Sumsel, hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ASN sebagai whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum ada. Disebabkan oleh ketiadaan payung hukum yang secara khusus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*. (2) Setelah melakukan wawancara dengan Irban Inspektorat Sumsel, Mekanisme yang digunakan selama ini masih mengacu pada perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (3) Setelah melakukan wawancara dengan Irban Inspektorat Sumsel, hasil penelitian disertasi ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi *whistleblower*. Dengan adanya insentif tersebut, ASN akan lebih terdorong untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut intimidasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Meskipun terdapat sejumlah regulasi yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap ASN yang menjadi *whistleblower*, implementasinya masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta berbagai peraturan turunan dan kebijakan internal lembaga sudah mengakui peran penting whistleblower dan menjanjikan perlindungan. Namun, dalam praktiknya, ASN yang melaporkan korupsi masih sering menghadapi intimidasi, mutasi, tekanan psikologis, bahkan kriminalisasi. (2) Saat ini belum terdapat perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi ASN yang berperan sebagai *whistleblower*. (3) Diperlukan formula hukum yang memberikan perlindungan serta insentif secara jelas bagi ASN yang berani mengungkap tindak pidana korupsi sebagai *whistleblower*.

Kata Kunci: Reformulasi, Perlindungan hukum, ASN, *Whistleblower*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Whistleblower is synonymous with a person who reveals irregularities in an organization, both related to violations of ethical values and acts of corruption. The objectives of this study: (1) Review and analyze the existing conditions of legal protection arrangements for ASN as a whistleblower against perpetrators of corruption. (2) Review and analyze the legal protection for ASN in eradicating criminal acts of corruption that occur today. (3) Review and find a formula for legal protection for ASN as a whistleblower in eradicating criminal acts of corruption in the future. The research method used is a normative research method that uses five approaches, namely the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach, as well as a futuristic approach. The results of this study indicate that (1) After going through the interview process with Urban Inspectorate of South Sumatra, the results of this dissertation research show that legal protection for ASN as a whistleblower in the eradication of corruption is still absent. This is due to the absence of a legal umbrella that specifically provides protection and legal certainty for ASN as a whistleblower. (2) After conducting an interview with Urban Inspectorate of South Sumatra, the mechanism used so far still refers to witness protection as stipulated in Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (3) After conducting an interview with Urban Inspectorate of South Sumatra, the results of this dissertation research highlight the importance of protection for whistleblowers. With these incentives, ASN will be more encouraged to report violations without fear of intimidation. With these incentives, ASN will be more encouraged to report violations without fear of intimidation. The conclusions in this study are (1) Although there are a number of regulations that provide a legal basis for the protection of ASNs who become whistleblowers, their implementation is still not optimal. Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, as well as various derivative regulations and internal policies of institutions have recognized the important role of whistleblowers and promised protection. However, in practice, ASNs who report corruption still often face intimidation, mutation, psychological pressure, and even criminalization. (2) Currently, there is no clear and firm legal protection for ASNs who act as whistleblowers. (3) A legal formula is needed that provides clear protection and incentives for ASNs who dare to reveal corruption crimes as whistleblowers.

Keywords: *Reformulation, Legal protection, ASN, Whistleblower, Corruption Crime*

RINGKASAN

Whistleblower identik dengan seseorang yang mengungkapkan adanya penyimpangan dalam suatu organisasi, baik yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai etika maupun tindakan korupsi. *Whistleblower* dapat berasal dari dua kategori, yaitu individu yang turut terlibat dalam penyimpangan dan kemudian bekerja sama dengan penegak hukum (dikenal sebagai *justice collaborator*), serta individu yang tidak terlibat dalam penyimpangan tetapi mengetahui dan melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, *whistleblower* merupakan pihak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan anggota masyarakat. Mereka berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas institusi. ASN dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 disebutkan “Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini adalah bahwa korupsi bukan lagi kejahatan biasa, tetapi telah menjadi endemik dan terorganisir. Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi hadir di semua aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia saat ini, korupsi merupakan masalah serius yang telah merasuki semua lapisan masyarakat. Setiap tahun, di kedua sisi, praktik korupsi semakin terorganisir, canggih, dan meluas. Dilihat dari aspek yuridis Tipikor mempengaruhi kehidupan masyarakat secara sistematis, berdampak pada segala hal mulai dari ketidakadilan hingga kemiskinan. Anggaran besar yang dikelola tanpa pengawasan memberikan ruang bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk bertindak korupsi. Akibatnya, efektivitas kebijakan, pelayanan, dan kerja pemerintah akan menurun. Praktik korupsi memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi suatu bangsa. Dengan merongrong dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik melalui politik uang, korupsi memiliki dampak negatif yang serius bagi suatu bangsa. Memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan penyebarluasan laporan tentang praktik-praktik tidak etis di berbagai instansi dan lembaga. Salah satu program yang mendukung upaya ini adalah **Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (LAPOR) Online**, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan melalui www.lapor.go.id atau kws.kpk.go.id.

Permasalahan

Bagaimana kondisi eksisting pengaturan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* terhadap pelaku korupsi?

Apakah sudah terciptanya perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini

Bagaimana formula perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara sebagai *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat diperlukan dalam memberikan pedoman yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengkaji dan menganalisis reformulasi bagi Aparatur Sipil Negara sebagai *Whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi

Mengkaji dan menganalisis terciptanya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini

Mengkaji dan menemukan formula perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama. Dalam penelitian hukum normatif, cakupan kajiannya meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan isu hukum yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan payung hukum yang jelas bagi ASN sebagai *whistleblower* menjadi faktor penting dalam mendorong keberanian ASN untuk melaporkan tindakan korupsi, khususnya di Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan saksi dan korban. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan membentuk aturan hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum. Penelitian ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai hukum positif. Namun, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut belum secara spesifik mengakomodasi perlindungan ASN sebagai *whistleblower*. Akibatnya, kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* menjadi tidak jelas. Hal ini berdampak pada tingkat keberanian ASN untuk melaporkan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan.

Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian hukum normatif, yang merupakan masalah sentral yang akan dipecahkan dan dijawab, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yakni: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan analisis guna menjawab permasalahan hukum terkait perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hasil telaah tersebut menjadi dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dari sudut pandang analisis konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan lembaga hukum,

termasuk juga melihat perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dari aspek perundang-undangan.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait intimidasi yang dilakukan oleh atasan ASN di tempat kerja karena ASN tersebut menjadi *whistleblower* dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan atasannya ke instansi terkait.

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif ini (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* yang dikriminalisasi oleh atasannya di beberapa provinsi di Indonesia. Pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum administrasi negara di bidang otonomi, penting untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum yang dibandingkan guna memperoleh gambaran mengenai konsistensi nilai filosofis dan peraturan perundang-undangan di antara negara-negara tersebut.

Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik memiliki arti yang bersifat mengarah atau menuju konsep ke depan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum perlindungan bagi ASN sebagai *whistleblower* di masa depan, guna menurunkan angka korupsi dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, khususnya di Sumatera Selatan.

Bahan Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan, di mana penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersifat normatif dan dikaitkan dengan fakta dalam pengelolaan otonomi daerah yang bersifat normatif-deskriptif. Adapun bahan hukum normatif yang dimaksud adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas. Bahan primer yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- b. UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- d. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- e. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- h. UU No 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- m. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 , Saksi mengacu pada pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Saksi Mahkota mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
- n. Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah
- o. Part III. 10 (2) Whistleblower Protection, Law Of Malaysia Act 711 *Whistleblower Protection*

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Bahan bacaan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa buku, seperti karya Eddy O.S. Hiariej, Moh. Khasan, serta beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - d. Keputusan Menteri BUMN no. 117/M-BU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Governance pada BUMN
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - f. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- Bahan tambahan ini diperoleh dari sumber kedua. Catatan resmi, buku, dan hasil penelitian merupakan contoh data sekunder dan menjadi landasan dan sumber primer untuk analisis mendalam Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian empiris di masyarakat secara langsung. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis serta bentuknya untuk memudahkan penggunaannya sebagai dasar dalam analisis dan pemecahan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian hukum normatif dalam pengelolaan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan cara mensinkronisasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan serta mensistimatisasikan bahan-bahan hukum tersebut, dengan cara:

- a. Bahan hukum primer sebagai landasar analisis teoritis dan normatif dengan melihat bagaimana dalam kenyataannya pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang kongkrit yang didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum termasuk tesis, disertasi hukum, kamus-kamus. Bahan hukum sekunder termasuk termasuk hasil wawancara langsung atau quisioner. Terhadap pejabat pemerintah provinsi yang ada hubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN.
- c. Dari kedua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikonstruksi dalam analisis secara sistematis untuk mencari *legal issue* dalam pelaksanaan otonomi yang berhubungan dengan permasalahan.

Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang sudah dilakukan pengelolaan, baru dilakukan analisis dengan metode diskriptif deduktif untuk menentukan isi atau makna dari bahan-bahan penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada.

Teknik Pengambilan Keputusan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif deduktif sehingga dapat menjawab permasalahan mendasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta relevan yang terjadi di masyarakat terkait perlindungan hukum bagi ASN. Selain itu, dilakukan pengamatan serta kajian terhadap berbagai faktor penghambat dan pendukung agar perlindungan hukum bagi ASN dapat terlaksana dengan baik. Dari fakta-fakta yang ditemukan, kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.

Saat ini, banyak yang salah menafsirkan pengertian *whistleblower*. Selama ini, *whistleblower* sering diartikan sebagai saksi pelapor atau orang yang memberikan laporan atas kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Padahal, *whistleblower* sebenarnya adalah seseorang yang mengetahui dan terlibat dalam suatu tindak pidana, lalu melaporkan atau memberitahukan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum.

Tujuan utama dari rekonstruksi perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *whistleblower* adalah untuk memberikan rasa aman kepada ASN yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, khususnya di Indonesia, dan lebih spesifik lagi di Sumatera Selatan. Selain itu, rekonstruksi ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap auditor atau pihak yang memeriksa ASN tersebut.

Terkait perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*, regulasi di Indonesia telah mengakui peran penting pelapor dalam upaya pemberantasan korupsi. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Memberikan penghargaan dan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!)
Mendorong pengaduan yang lebih transparan dan aman bagi ASN yang melaporkan pelanggaran.

Meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya, seperti:

- a. **Kurangnya perlindungan nyata:** Banyak ASN yang melaporkan korupsi justru mengalami intimidasi, mutasi, atau bahkan kriminalisasi oleh atasan mereka.
- b. **Budaya organisasi yang tidak mendukung:** Masih banyak institusi pemerintah yang memiliki budaya organisasi tertutup sehingga ASN yang melapor justru dianggap sebagai pengkhianat.
- c. **Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga perlindungan:** Banyak *whistleblower* yang ragu untuk melaporkan karena merasa perlindungan yang diberikan oleh LPSK atau instansi terkait tidak cukup kuat.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, maka kondisi eksisting pengaturan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif masih lemah, sedangkan perlindungan hukum represif cenderung tidak efektif.

Perlindungan Preventif masih perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih efektif, seperti:

- a. Penguatan sistem anonim dalam pelaporan kasus korupsi.
- b. Adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang mengintimidasi *whistleblower*.
- c. Edukasi kepada ASN mengenai hak dan perlindungan mereka jika menjadi pelapor.

Perlindungan Represif juga masih mengalami banyak kendala dalam praktiknya, seperti:

- a. Proses hukum yang lamban dalam menangani kasus intimidasi terhadap *whistleblower*.
- b. Minimnya tindakan tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membalas ASN yang melaporkan korupsi.
- c. Kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada ASN pelapor.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan bagi ASN sebagai *whistleblower* sudah ada, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Agar lebih sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlu dilakukan beberapa perbaikan, seperti:

- a. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pejabat atau pihak yang melakukan intimidasi terhadap *whistleblower*.
- b. Peningkatan efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan nyata, seperti relokasi atau jaminan keamanan bagi ASN yang mengalami ancaman.
- c. Peningkatan sistem pelaporan anonim dan perlindungan identitas bagi pelapor. Membangun budaya organisasi yang lebih transparan di lingkungan birokrasi, sehingga ASN tidak takut untuk melaporkan pelanggaran.

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, kondisi perlindungan bagi ASN sebagai *whistleblower* masih belum memenuhi prinsip keadilan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan perlindungan yang lebih adil dan efektif.:

- a. **Penguatan** regulasi dan implementasi yang lebih efektif agar *whistleblower* benar-benar mendapatkan perlindungan yang layak.
- b. Mekanisme perlindungan yang lebih jelas dan transparan, misalnya melalui kebijakan *reward and protection* yang nyata.
- c. Peningkatan kesadaran dan dukungan publik agar *whistleblower* mendapat perlakuan yang lebih adil dalam sistem hukum dan birokrasi.

ASN yang melaporkan suatu tindak pidana korupsi ke Inspektorat dapat dengan mudah terdeteksi oleh pimpinan Provinsi Sumatera Selatan melalui apel yang dilaksanakan. Namun, tidak adanya laporan dari ASN mengenai dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan kurangnya keberanian dan kesadaran ASN untuk melaporkan dugaan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penegasan mengenai pengertian *whistleblower* agar tidak disalahartikan hanya sebagai saksi pelapor biasa.

Kesimpulan dari wawancara pada transkrip di atas adalah sebagai berikut:

Rekonstruksi bagi ASN sebagai *whistleblower* bertujuan untuk memperjelas serta menyusun kembali unsur-unsur yang memenuhi kriteria *whistleblower*, khususnya bagi ASN. Saat ini, masih banyak kesalahpahaman mengenai pengertian *whistleblower*, yang sering disamakan dengan saksi pelapor. Padahal, *whistleblower* adalah individu yang mengetahui serta terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Perbedaan utama antara *whistleblower* dan saksi biasa terletak pada keterlibatan mereka dalam tindak pidana. *Whistleblower* turut serta dalam tindak pidana tersebut, sedangkan saksi biasa hanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami tanpa keterlibatan langsung. Oleh karena itu, diperlukan penegasan definisi *whistleblower* agar tidak disalahartikan sebagai saksi pelapor biasa.

Perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin luas dan merajalela di berbagai sektor serta sulitnya pemberantasan korupsi menjadikan keberadaan *whistleblower* sangat penting. *Whistleblower* berperan besar dalam membantu aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi mereka menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan bagi pelapor tindak pidana merupakan bentuk penghargaan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana. Oleh sebab itu, mereka memerlukan perlakuan khusus serta insentif yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Penghargaan yang diberikan harus sepadan dengan penderitaan yang dialami ketika mereka secara konsisten membantu aparat penegak hukum.

Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah hal yang mudah karena terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut antara lain dikucilkan oleh rekan-rekannya karena dianggap membuka aib, ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarganya, serta kehilangan karier dan mata pencaharian, seperti pemecatan, mutasi, atau penurunan pangkat.

Selain itu, para *whistleblower* juga mengalami penurunan kualitas hidup akibat minimnya penghargaan dan perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan harus bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum dan perlindungan khusus selama proses peradilan pidana, tetapi juga harus tetap berlaku setelah proses tersebut selesai. Jika hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Saat ini, **Inspektorat Provinsi Sumsel** masih melakukan **studi banding terkait perlindungan hukum bagi ASN *whistleblower***, dengan merujuk pada **regulasi yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi pemerintah lainnya**. Sementara itu, perlindungan *whistleblower* di **instansi pemerintah daerah** masih mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.09/2022**.

Jika melihat definisi dalam **penafsiran Pasal 10**, terdapat **persamaan antara istilah "*whistleblower*" dan "pelapor"**. Bahkan, dalam pengembangan wacana, konsep *whistleblower* juga relevan dengan **saksi dari kelompok pelaku**, seperti dalam kasus **Nurhayati**, pelapor dugaan **tindak pidana korupsi dana desa** yang menjerat **Kepala Desa Citemu, Supriyadi**.

Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, harus bertindak atau mengambil tindakan terhadap saksi dalam aspek administrasi.

Saksi yang mendapatkan ancaman dari lingkungannya dalam berbagai bentuk akibat keberaniannya melaporkan dugaan tindak pidana harus diapresiasi dan dilindungi oleh negara. Memberikan perlindungan hukum bagi saksi bertujuan untuk mencegah ketakutan dan kemungkinan pencabutan laporan oleh saksi. Namun, lemahnya perlindungan hukum juga

dapat berdampak negatif, seperti membuka peluang bagi praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum.

Terkait pengaturan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *whistleblower* di Sumatera Selatan, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan payung hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ASN yang melaporkan tindak pidana korupsi (*Tipikor*).

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, mencakup beberapa dimensi, yaitu aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi, implementasi yang konsisten, serta penerimaan sosial terhadap hukum tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *whistleblower* terhadap pelaku korupsi, teori ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi eksisting pengaturannya di Indonesia.

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto

1. Kejelasan Aturan Hukum

Dalam perlindungan ASN sebagai *whistleblower*, terdapat beberapa regulasi yang mengatur hal ini, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan insentif bagi pelapor.
- b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaporan dan pemberian penghargaan kepada pelapor tindak pidana korupsi.

Secara normatif, regulasi ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan ASN sebagai *whistleblower*. Namun, dalam praktiknya, aturan ini masih memiliki celah dalam implementasi.

2. Implementasi yang Konsisten

Salah satu tantangan terbesar adalah konsistensi dalam penerapan aturan. Banyak kasus menunjukkan bahwa ASN yang melaporkan korupsi justru mengalami ancaman, intimidasi, hingga mutasi jabatan yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan ada, pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum yang kuat bagi *whistleblower*.

3. Penerimaan Sosial terhadap Hukum

Birokrasi Indonesia, budaya hierarki dan patronase masih kuat. ASN yang melaporkan korupsi sering dianggap sebagai "pengkhianat" daripada pahlawan. Akibatnya, banyak ASN yang enggan menjadi *whistleblower* karena takut mengalami tekanan sosial dan karier mereka terancam.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi ASN yang menjadi *whistleblower* dalam kasus korupsi telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti:

- a. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor tindak pidana, termasuk ASN.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018, yang memberikan penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, yang mengatur bahwa seorang *whistleblower* tidak dapat dipidana jika melaporkan tindak pidana.
- e. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban ASN untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Beberapa permasalahan yang menghambat kepastian hukum bagi ASN yang berperan sebagai *whistleblower* antara lain:

- a. **Kurangnya perlindungan nyata:** Banyak ASN mengalami intimidasi, mutasi tidak adil, atau bahkan pemecatan setelah melaporkan kasus korupsi.
- b. **Ketidakjelasan mekanisme perlindungan:** Implementasi regulasi masih lemah, dengan banyak kasus di mana *whistleblower* justru mengalami kriminalisasi.

- c. **Minimnya sosialisasi dan keberanian ASN:** Banyak ASN ragu untuk melaporkan kasus korupsi karena kurangnya jaminan perlindungan serta risiko terhadap karier mereka.

Berdasarkan teori Otto, pengaturan perlindungan bagi ASN sebagai whistleblower masih belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, karena:

- a. Kejelasan hukum masih lemah: Beberapa regulasi masih multitafsir dan kurang implementatif di tingkat birokrasi.
- b. Prediktabilitas hukum rendah: ASN yang melaporkan korupsi tidak selalu mendapatkan perlindungan yang dijanjikan oleh hukum.
- c. Kepatuhan dan implementasi masih lemah: Banyak kasus di mana whistleblower justru dikriminalisasi atau mengalami tekanan birokrasi.
- d. Kurangnya efektivitas hukum: Regulasi yang ada belum cukup memberikan keberanian bagi ASN untuk melaporkan dugaan korupsi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan:

- a. **Penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan:** Regulasi harus lebih eksplisit dalam memberikan perlindungan bagi ASN, termasuk menetapkan sanksi bagi pihak yang melakukan intimidasi terhadap pelapor.
- b. **Penegakan hukum yang lebih kuat:** Aparat penegak hukum harus secara aktif melindungi *whistleblower* dan menindak tegas pihak yang mencoba membungkam mereka.
- c. **Sosialisasi dan edukasi bagi ASN:** ASN perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hak dan perlindungan yang mereka miliki sebagai pelapor tindak pidana korupsi.
- d. **Mekanisme pelaporan yang lebih aman dan transparan:** Diperlukan sistem pelaporan yang menjamin anonimitas serta keamanan bagi ASN yang menjadi *whistleblower*.

Pendekatan kepastian hukum, menurut Otto, dapat dilakukan melalui reformasi hukum yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani melaporkan tindak pidana korupsi.

Pemerintah seharusnya menerapkan sistem *whistleblower* secara lebih agresif. Apalagi, kisah buram sering dialami oleh para pengungkap fakta di Indonesia. Misalnya, Endin Wahyudin pelapor kasus penyuapan tiga hakim agung—dipenjara karena dianggap mencemarkan nama baik. Kasus serupa juga menimpa Khairiansyah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, yang melaporkan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum tetapi justru dijadikan tersangka atas tuduhan korupsi Dana Abadi Umat sebesar Rp10 juta.

Lebih jauh, untuk mengoptimalkan peran para pengungkap fakta dalam mewujudkan pemberantasan korupsi, diperlukan adanya peraturan atau institusi independen yang memiliki kewenangan dalam memberikan advokasi maksimal bagi mereka. Dengan demikian, risiko-risiko yang harus ditanggung oleh para *whistleblower* dapat diminimalisasi.

Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menemukan fakta-fakta dalam suatu kejahatan, khususnya dalam tahap penyelidikan, seperti: menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menghentikan orang yang dicurigai untuk dimintai keterangan, serta memeriksa tanda pengenal. Sementara itu, dalam tahap penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, memanggil dan memeriksa tersangka maupun saksi, serta melakukan upaya paksa yang diperlukan.

Meskipun berbagai langkah dapat dilakukan, sering kali pengungkapan suatu kejahatan terutama yang dilakukan secara rapi dan terorganisir menghadapi banyak kendala. Untuk kasus-kasus ringan, menemukan fakta kebenaran tidaklah sulit. Namun, dalam kasus-kasus besar yang

melibatkan kelompok intelektual atau mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik (*white-collar criminals*), pengungkapan fakta menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kehadiran mereka dapat membantu penyelidik dan penyidik dalam mengungkap serta menemukan fakta-fakta materiil yang sebelumnya tertutup sehingga kasus dapat terungkap secara lebih jelas dan transparan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pelapor tindak pidana, khususnya terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 6 ayat (2).

Pasal 2

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
2. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 5

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
2. Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
3. Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Pasal 6

1. Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
2. Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan tersebut mencakup penambahan ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 10 menyatakan :

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Didalam Undang – Undang ini hak dan perlindungan terhadap pelapor tidak dijelaskan secara detail karena ketentuannya lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana yang memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan pidana. Dimana saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana atas kesaksian dan laporan yang diberikan dan bukan merupakan pelaku tindak pidana tersebut dan apabila ada tuntutan hukum terhadap saksi dan pelapor maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga

kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Eksistensi saksi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 35

1. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
2. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
3. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

Perbedaan *Whistleblower*, *Justice collaborator*, dan Saksi mahkota di Pengadilan

Aspek	<i>Whistleblower</i>	<i>Justice collaborator (JC)</i>	Saksi mahkota
Definisi	Orang yang melaporkan adanya tindak pidana, biasanya dari dalam suatu organisasi.	Pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar.	Salah satu pelaku kejahatan yang dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap pelaku lain.
Peran	Memberikan informasi terkait tindak pidana yang terjadi.	Membantu penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku lain dengan memberikan keterangan dan bukti.	Memberikan kesaksian terhadap pelaku lain dalam kasus yang sama.
Status dalam Kasus	Bukan pelaku kejahatan (hanya pelapor).	Pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum	Pelaku kejahatan yang dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya.
Perlindungan Hukum	Mendapat perlindungan dari negara sesuai dengan peraturan perlindungan saksi.	Dapat memperoleh keringanan hukuman atau bahkan impunitas jika memenuhi syarat tertentu.	Tetap dihukum, tetapi bisa mendapat keringanan hukuman.
Dasar Hukum di Indonesia	UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (direvisi dengan UU No. 31 Tahun 2014).	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya.	KUHAP Pasal 168, 169, dan yurisprudensi terkait.
Contoh Kasus	Pegawai bank melaporkan adanya skandal korupsi dalam institusinya.	Seorang anggota sindikat narkoba bekerja sama dengan polisi untuk menangkap bos kartel.	Seorang anggota komplotan pencurian bersaksi di pengadilan untuk menjerat pemimpin kelompoknya.

Keberadaan seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam suatu perkara di persidangan sangat penting bagi hakim untuk mengungkap bukti dan fakta dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, pada kenyataannya, banyak *whistleblower* yang enggan atau takut untuk mengungkapkan kebenaran di persidangan.

Ketakutan ini muncul karena mereka harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan besar, baik dari segi finansial, jabatan, maupun afiliasi politik, terutama di pemerintahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, status hukum seorang *whistleblower* bisa berubah dari pelapor menjadi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Baik *whistleblower* maupun *justice collaborator* memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. *Justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, sementara *whistleblower* adalah individu yang melaporkan tindakan korupsi tanpa terlibat dalam kejahatan tersebut.

Meskipun istilah "saksi mahkota" tidak terdapat dalam KUHP, konsep ini tetap dikenal dalam praktik hukum. Saksi mahkota adalah tersangka atau terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam kasus yang sama. Berbeda dengan *whistleblower*, saksi mahkota tetap memiliki status sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, *whistleblower* memiliki peran krusial dalam membantu penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Sebagai pelapor, *whistleblower* tidak memiliki status sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, sehingga tidak dapat dipenjarakan atas informasi yang mereka berikan. Informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sangat berharga untuk membongkar praktik korupsi dalam suatu instansi pemerintahan dan pada akhirnya menyelamatkan keuangan negara.

Hambatan Pelaksanaan Aturan Hukum bagi ASN sebagai *Whistleblower* di Indonesia, Khususnya di Sumatera Selatan

Salah satu penyebab utama tidak adanya keberanian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *whistleblower* dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, adalah lemahnya perlindungan hukum. ASN yang melaporkan tindak pidana korupsi ke Inspektorat cenderung mudah terdeteksi oleh pimpinan daerah, terutama melalui kegiatan apel yang dilaksanakan oleh pimpinan. Akibatnya, tidak ada laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dari ASN karena minimnya keberanian dan kesadaran untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.

Menurut Bapak Edi dari Inspektorat, pimpinan tidak dapat melakukan intervensi terhadap ASN dalam hal pelaporan korupsi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 5 Ayat (2) huruf d, yang menyatakan bahwa ASN wajib "melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara."

Dengan adanya PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN seharusnya tidak perlu takut terhadap intervensi kepala daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Jika ASN tetap merasa tertekan atau mengalami intervensi dari kepala daerah, mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN akan memproses laporan yang masuk dari ASN terkait pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021. Setelah menerima laporan, KASN akan memeriksa pelapor, termasuk mengonfirmasi duduk perkara yang dilaporkan serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan atasan di tempat kerja ASN tersebut. Selanjutnya, KASN juga akan meminta keterangan dari terlapor guna mendapatkan klarifikasi terkait laporan yang dibuat oleh pelapor.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, KASN akan menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, Kota, atau Kabupaten. BKD kemudian akan mengevaluasi Lembar Kinerja Pegawai (LKP) untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021. Jika ditemukan ketidaksesuaian, KASN dapat mengirimkan surat rekomendasi untuk meninjau ulang Surat Keputusan (SK) mutasi pelapor yang diterbitkan oleh kepala daerah.

Menurut KASN, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu direvisi agar memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi ASN yang berperan sebagai *whistleblower*.

Berdasarkan analisis penulis, hambatan utama dalam pelaksanaan aturan hukum bagi *whistleblower* di kalangan ASN adalah ketiadaan regulasi yang secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Tanpa perlindungan yang jelas, keberanian ASN dalam melaporkan kasus korupsi menjadi sangat minim.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan pelayanan publik, ASN memiliki peran strategis dalam menjaga integritas birokrasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi ASN yang

mengungkap kasus korupsi menjadi keharusan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya tekanan atau ancaman.

Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi isu yang semakin relevan, mengingat banyaknya tekanan dan ancaman yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dapat menjadi landasan dalam memahami bagaimana seharusnya ASN dilindungi dalam menjalankan tugasnya.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- a. **Perlindungan hukum preventif**, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan ASN. Perlindungan ini dapat berupa regulasi yang jelas, pedoman etika, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
- b. **Perlindungan hukum represif**, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap ASN. Perlindungan ini meliputi mekanisme penyelesaian sengketa, bantuan hukum, serta sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan merugikan terhadap ASN.

ASN yang berani melaporkan atau menindak dugaan tindak pidana korupsi sering menghadapi berbagai ancaman, seperti pemecatan, mutasi sepihak, kriminalisasi, hingga ancaman fisik. Mengacu pada teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang harus diberikan meliputi:

1. Perlindungan Preventif
 - a. Penguatan regulasi terkait perlindungan ASN yang berperan dalam pemberantasan korupsi.
 - b. Penerapan sistem reward bagi ASN yang melaporkan korupsi.
 - c. Pembentukan lembaga khusus atau unit pengaduan independen untuk melindungi ASN dari tekanan politik atau birokrasi.
2. Perlindungan Represif
 - a. Penyediaan bantuan hukum oleh negara bagi ASN yang mengalami kriminalisasi atau serangan hukum akibat tugasnya.
 - b. Jaminan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi ASN yang melaporkan kasus korupsi.
 - c. Pengawasan dan sanksi terhadap pihak yang mencoba mengintimidasi ASN dalam menjalankan tugasnya.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon memberikan perspektif yang jelas dalam memahami bagaimana seharusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan dalam pemberantasan korupsi mendapatkan perlindungan hukum. Negara harus memastikan bahwa perlindungan preventif dan represif benar-benar diimplementasikan agar ASN dapat bekerja secara profesional dan tanpa rasa takut dalam memberantas korupsi.

Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberantas tindak pidana korupsi, teori keadilan Aristoteles dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif dalam Perlindungan ASN

ASN yang berperan dalam pemberantasan korupsi, seperti auditor atau penyidik di instansi pemerintah, memerlukan perlindungan hukum yang proporsional terhadap risiko yang mereka hadapi. Jika negara tidak memberikan perlindungan yang cukup, maka keadilan distributif tidak terpenuhi karena mereka tidak mendapatkan hak yang setara dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

2. Keadilan Korektif dalam Kasus Kriminalisasi ASN

ASN yang berupaya mengungkap kasus korupsi justru dikriminalisasi atau mendapatkan tekanan dari pihak yang berkepentingan. Jika mekanisme hukum tidak efektif dalam melindungi mereka, maka keadilan korektif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Negara harus

memastikan bahwa ada regulasi dan kebijakan hukum yang mengoreksi ketimpangan ini, misalnya dengan mekanisme perlindungan saksi dan pelapor yang lebih kuat.

3. Kaitan dengan Prinsip Negara Hukum

Negara hukum, keadilan harus ditegakkan dengan memberikan perlindungan yang seimbang bagi ASN yang bertugas memberantas korupsi. Jika keadilan hanya berpihak pada kekuatan politik atau kepentingan tertentu, maka akan terjadi ketimpangan dalam sistem hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles.

Analisis teori keadilan Aristoteles dalam konteks perlindungan hukum bagi ASN yang berperan dalam pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa negara harus:

- a. Menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi ASN yang menghadapi risiko saat menjalankan tugasnya.
- b. Mengoreksi ketimpangan hukum yang terjadi, terutama dalam kasus kriminalisasi ASN yang memberantas korupsi.
- c. Menegakkan prinsip negara hukum agar keadilan tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan dan regulasi nyata

Dalam praktiknya, ASN yang terlibat dalam pemberantasan korupsi sering menghadapi risiko kriminalisasi, tekanan politik, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Beberapa aspek perlindungan hukum yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kepastian Regulasi dalam Melindungi ASN

Regulasi seperti UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya memberikan perlindungan bagi ASN yang menjalankan tugasnya sesuai hukum. Namun, masih terdapat celah dalam implementasi regulasi tersebut, terutama dalam kasus ASN yang dijadikan tersangka karena keputusan administratif yang diambil dalam jabatannya.

2. Penerapan Hukum yang Konsisten dan Tidak Diskriminatif

Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap ASN yang berani mengungkap tindak pidana korupsi sering kali justru dijadikan alat untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Aparat penegak hukum sering kali memiliki interpretasi berbeda dalam menerapkan aturan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi ASN.

3. Persepsi Masyarakat dan Perlindungan Terhadap Whistleblower

ASN yang melaporkan atau menindak korupsi seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai whistleblower, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi *whistleblower* masih lemah, sehingga banyak ASN yang takut mengungkap kasus korupsi karena risiko kriminalisasi.

Berdasarkan pada teori Otto, perlindungan hukum bagi ASN dalam pemberantasan korupsi masih mengalami ketidakseimbangan dalam tiga aspek utama:

1. Kesenjangan antara Hukum dalam Buku dan Hukum dalam Praktik
 - a. Meskipun terdapat aturan yang menjamin perlindungan bagi ASN, praktik penegakan hukum masih belum konsisten dan cenderung digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
2. Inkonsistensi dalam Penegakan Hukum
 - a. ASN yang berusaha menegakkan hukum sering kali menjadi korban kriminalisasi, sementara koruptor justru mendapatkan celah untuk bebas dari jerat hukum.
3. Ketidakpastian dalam Persepsi Masyarakat
 - a. Ketidakjelasan hukum menyebabkan ASN dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi penerapan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara norma hukum, implementasi, dan persepsi

masyarakat. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi ASN, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah

- a. Peningkatan Regulasi yang Lebih Jelas dan Spesifik – Perlu adanya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi ASN dari kriminalisasi saat menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
- b. Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten – ASN yang bertindak sesuai hukum harus mendapatkan perlindungan maksimal dari penyalahgunaan hukum oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Perlindungan yang Lebih Efektif bagi *whistleblower* – Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa ASN yang melaporkan korupsi tidak mengalami intimidasi atau kriminalisasi.

Faktor Perlunya Perlindungan Hukum

- a. Mencegah intimidasi dan ancaman

ASN yang melaporkan atau menindak praktik korupsi sering kali menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik dari atasan, rekan kerja, maupun pihak luar yang berkepentingan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka rentan mengalami intimidasi, mutasi tidak adil, bahkan ancaman fisik atau psikologis.

- a. Mendorong keberanian dalam mengungkap kasus korupsi

Perlindungan hukum dapat memberikan jaminan keamanan bagi ASN yang ingin melaporkan tindak pidana korupsi. Hal ini akan mendorong lebih banyak ASN untuk berani berbicara dan mengambil tindakan terhadap korupsi tanpa takut akan dampak negatif terhadap karier mereka. *Whistleblower* memiliki peran penting dalam memerangi kejahatan serius, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi lainnya, yang juga dikenal sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Oleh sebab itu, keberadaan *whistleblower* sering kali dipandang sebagai ancaman bagi suatu organisasi, perusahaan, atau pelaku kejahatan. Sebab, *whistleblower* adalah pihak yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai penyimpangan yang terjadi dalam organisasi publik atau perusahaan. Dengan demikian, *whistleblower* menjadi sumber informasi yang akurat bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai prosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh *whistleblower*. Mekanisme yang digunakan selama ini masih mengacu pada perlindungan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hingga kini, pemerintah Indonesia belum menerapkan pengawasan khusus terhadap *whistleblower*.

Sementara itu, negara atau kawasan lain, seperti Amerika Serikat dan Australia, telah menetapkan aturan khusus untuk memastikan perlindungan bagi pelapor. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan zaman, sudah sepatutnya Indonesia mulai memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan *whistleblower*.

Ditemukan beberapa kekurangan dalam pengaturan perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia. Khususnya dalam pengaturan mengenai peran *whistleblower*, masih terdapat banyak kelemahan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran pasal terkait, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat terlihat dari:

- a. Ruang lingkup “pelaku yang bekerja sama” yang masih terbatas;
- b. Peran pelaku yang bekerja sama harus dilakukan dalam pengadilan;
- c. Persyaratan yang kurang jelas
- d. Pemberian imbalan
- e. Tidak adanya kepastian dalam pemberian imbalan
- f. Pemberian perlindungan yang tidak pasti
- g. Tidak adanya standard dalam menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerja sama

Dalam hal menutupi kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) undang- Mahkamah Agung mengesahkan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Namun, peraturan tersebut masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal sifatnya yang hanya berupa surat edaran. Hal ini menyebabkan penerapannya bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum, yang dapat menafsirkan peraturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan ataupun ketidakpatuhan.

Kesaksian *whistleblower* kepada lembaga perlindungan saksi dapat ditangani dengan baik apabila lembaga yang menangani laporan tersebut dinyatakan secara tegas dan beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, tugas utama negara adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para *whistleblower*. Selain sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan yang telah mereka lakukan, perlindungan ini juga bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang agar berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada negara. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi *whistleblower* adalah *anti-retaliation protection*, yaitu perlindungan dari tindakan balasan akibat laporan yang mereka buat. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara tegas mengatur sistem pelaporan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Padahal, pengaturan yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa laporan mengenai tindak pidana serius akan ditindaklanjuti dan bahwa para pengungkap fakta akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas laporan yang mereka sampaikan.

Pada lingkup sektor pemerintahan, lembaga-lembaga yang dapat menerima laporan dari para pengungkap fakta tersebut memiliki sistem atau mekanisme pelaporan masing-masing. Misalnya pada KPK dalam situs mereka kws.kpk.go.id, memiliki sistem pelaporan yang dinamakan KPK Whistleblower's system. Sistem pelaporan ini dapat dipakai oleh para masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui.

Harapan lainnya adalah adanya penghargaan bagi ASN yang berani melaporkan tindak pidana korupsi. Penghargaan ini bisa berupa kenaikan jabatan, promosi, atau bentuk apresiasi lainnya. Dengan adanya insentif, ASN akan lebih terdorong untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut intimidasi. Perlindungan dan penghargaan ini merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam konsiderans UU tersebut disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Namun, penegak hukum sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau adanya ancaman terhadap saksi, baik secara fisik maupun psikis, dari pihak tertentu.

Sebelum pembentukan UU No. 31 Tahun 2014, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang perlu mendapat perlindungan.

Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran HAM berat, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang **Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat**, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang **Pengadilan HAM**. Sementara itu, perlindungan saksi dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang **Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang**, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2002 tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Adapun dalam tindak pidana terorisme, perlindungan saksi diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang **Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme**, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**.

Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi, perlindungan saksi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur perlindungan saksi. Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dianggap tidak memadai.

Mengharapkan partisipasi dari masyarakat, ASN juga sangat mengharapkan kepastian hukum ke depannya, sebagaimana dijelaskan oleh Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pembentukan hukum yang konkrit dan cepat
- b. Hukum harus memiliki Batasan secara keseluruhan

Berdasarkan penjelasan Van Apeldoorn, yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah aturan hukum yang jelas sehingga dapat menumbuhkan keberanian mereka sebagai *whistleblower*.

Selain itu, penulis juga mengharapkan agar ASN yang menjadi *whistleblower* serta diberikan penghargaan, seperti kenaikan golongan satu tingkat dan insentif. Insentif ini diharapkan dapat menjamin keamanan ASN agar tidak mengalami intimidasi dari pihak mana pun. Selain itu, bagi ASN yang berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja, pemberian penghargaan dan perlindungan hukum harus lebih diperhatikan.

Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas mengenai perlindungan hukum terhadap ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun terdapat sejumlah regulasi yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap ASN yang menjadi *whistleblower*, implementasinya masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta berbagai peraturan turunan dan kebijakan internal lembaga sudah mengakui peran penting whistleblower dan menjanjikan perlindungan. Namun, dalam praktiknya, ASN yang melaporkan korupsi masih sering menghadapi intimidasi, mutasi, tekanan psikologis, bahkan kriminalisasi.
2. Saat ini belum terdapat perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi ASN yang berperan sebagai *whistleblower*.
3. Diperlukan formula hukum yang memberikan perlindungan serta insentif secara jelas bagi ASN yang berani mengungkap tindak pidana korupsi sebagai *whistleblower*.

Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia hendaknya merevisi dan memperkuat peraturan yang melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai **whistleblower**, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Selatan hendaknya memperhatikan perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan tindak pidana korupsi di instansi tempat ASN tersebut bekerja, serta memberikan perlindungan hukum bagi auditor yang memeriksa ASN tersebut.
3. Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Indonesia hendaknya mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan insentif bagi ASN yang berani menjadi **whistleblower**, serta bagi pegawai inspektorat yang memeriksa ASN tersebut.

Implikasi Kajian Disertasi

Implikasi Teoritis

Hasil studi ini berimplikasi pada aspek teoritis rekonstruksi, yang tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Implikasi Praktis

Hasil studi ini berimplikasi pada aspek praktis:

1. **Reformulasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara** dapat memperjelas serta memperkuat jaminan perlindungan bagi ASN yang melaporkan tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya di instansi pemerintahan.
2. Dengan regulasi yang lebih jelas, ASN akan merasa lebih aman dan terdorong untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut terhadap ancaman dari atasan atau rekan kerja.
3. Perlindungan yang lebih baik bagi *whistleblower* akan membuat pejabat negara berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan koruptif atau penyalahgunaan wewenang karena potensi pelaporan yang lebih tinggi

Summary

Whistleblower is synonymous with individuals who reveal irregularities in an organization, whether related to violations of ethical values or acts of corruption. Whistleblowers can come from two categories, namely individuals who are involved in irregularities and then cooperate with law enforcement (known as justice collaborators), as well as individuals who are not involved in irregularities but are aware of and report these violations. In this context, whistleblowers are parties who have a high awareness of their duties and responsibilities as public servants and members of society. They play an important role in maintaining institutional integrity and accountability. The State Civil Apparatus (ASN), in Presidential Regulation Number 81 of 2010, states “The main problem of human resources of the state apparatus is that the allocation in terms of quantity, quality, and distribution of civil servants by territory (region) is not balanced, and the level of productivity of civil servants is still low. The phenomenon that occurs in Indonesian society today is that corruption is no longer an ordinary crime, but has become endemic and organized. In everyday life, corruption is present in all aspects of people's lives. In Indonesia today, corruption is a serious problem that has permeated all levels of society. Every year, on both sides, corrupt practices are increasingly organized, sophisticated and widespread. From a juridical aspect, Corruption affects people's lives systematically, impacting everything from injustice to poverty. Large budgets managed without oversight provide room for those with power to act corruptly. As a result, the effectiveness of government policies, services and work will decline. Corrupt practices have a number of negative consequences for a nation. By undermining and reducing public trust in the political system through money politics, corruption has a serious negative impact on a nation. Combating corruption in Indonesia requires the dissemination of reports on unethical practices in various agencies and institutions. One program that supports this effort is the People's Aspiration and Complaint Service (LAPOR) Online, which allows the public to submit reports through www.lapor.go.id or kws.kpk.go.id.

Problems

- 1. Why is reconstruction necessary for State Civil Apparatus as Whistleblowers in eradicating corruption*
- 2. Has legal protection been created for State Civil Apparatus in eradicating corruption that is currently occurring*
- 3. How is the construction of legal protection for State Civil Apparatus as Whistleblowers in eradicating corruption in the future*

Research Objectives

Research objectives are very necessary in providing guidelines in accordance with this research. The objectives of this research are as follows:

- 1. Review and analyze the reconstruction for State Civil Apparatus as Whistleblowers in eradicating corruption*
- 2. Review and analyze the creation of legal protection for State Civil Apparatus in eradicating corruption that is currently occurring*
- 3. Review and find the construction of legal protection for State Civil Apparatus as Whistleblowers in eradicating corruption in the future*

Type of Research

Normative legal research is legal research conducted by examining library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials as the main activity. In normative legal research, the scope of the study includes research on legal principles, legal systematics, the level of legal synchronization both vertically and horizontally, comparative law, and legal history. The purpose of this study is to solve legal issues related to the implementation of legal protection, especially regarding legal protection for State Civil Apparatus (ASN) as whistleblowers in the eradication of corruption (Tipikor).

The existence of a clear legal umbrella for ASN as whistleblowers is an important factor in encouraging ASN's courage to report acts of corruption, especially in South Sumatra. This research is an application of laws and regulations related to the protection of witnesses and victims.

According to Peter Mahmud Marzuki, legal research is research that aims to find and form legal rules to answer legal issues that occur in a legal relationship. This research departs from Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims as positive law. However, several articles in the law have not specifically accommodated the protection of ASN as whistleblowers. As a result, legal certainty in the implementation of legal protection for ASN as whistleblowers is unclear. This has an impact on the level of courage of ASN to report criminal acts of corruption in Indonesia, especially in South Sumatra.

Research Approach

To answer the legal issues in normative legal research, which are the central problems to be solved and answered, there are several approaches used in the research. The approaches used are: Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach, Comparative Approach, and Futuristic Approach

Statue Approach

This approach is often referred to as a normative legal approach. Basically, this approach is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues faced. This approach prioritizes legal materials in the form of laws and regulations as a basic reference in research.

This study aims to obtain a description and analysis to answer legal problems related to legal protection for ASN as whistleblowers, as regulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, which is a follow-up to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The results of the study are the basis for arguments in solving the legal issues faced.

Conceptual Approach

This approach is based on the doctrinal view that has developed in legal science. This approach is important because understanding the views or doctrines that have developed in legal science can be a basis for building legal arguments when resolving the legal issues faced. The conceptual approach aims to understand legal protection for ASN as whistleblowers from the perspective of legal concept analysis, such as legal sources, legal functions, legal objectives, and legal institutions, including also looking at legal protection for ASN as whistleblowers from the aspect of legislation.

Case Approach

This approach is carried out to examine cases related to the legal issues faced. The cases studied are cases that have received a final and binding court decision. In this study, the case approach is used to study the final and binding court decisions related to intimidation carried out by ASN superiors at work because the ASN became a whistleblower by reporting alleged corruption (Tipikor) committed by their superiors to the relevant agencies.

Comparative Approach

This comparative approach is carried out by comparing the implementation of legal protection for ASN as whistleblowers who are criminalized by their superiors in several provinces in Indonesia.

A comparative approach in legal science, especially in state administrative law in the field of autonomy, is important to find similarities and differences in the legal systems being compared in order to obtain an overview of the consistency of philosophical values and laws and regulations between these countries.

Futuristic Approach

The Futuristic Approach has a meaning that is directed or towards a concept of the future or the future. This futuristic approach is needed to measure and see how the legal concept of protection for ASN as whistleblowers in the future, in order to reduce corruption rates and realize an Indonesia free from corruption, especially in South Sumatra.

Legal Research Materials

Normative legal research is often equated with library research, where this research uses normative legal materials and is linked to facts in the management of normative-descriptive regional autonomy. The normative legal materials referred to are materials that have binding force, namely:

Primary Legal Materials

Primary materials in this study are legal materials that are authoritative or have authority. The primary materials used by the author to answer the legal problems in this study include laws and regulations and judges' decisions relating to the implementation of legal protection for ASN as whistleblowers in eradicating corruption, namely:

- a. Law Number 31 of 2014 concerning the Witness and Victim Protection Agency*
- b. Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus*
- c. Law Number 11 of 1980 concerning the Criminal Act of Bribery of Financial/Administrative Rights of Leaders and Members of the Highest/High State Institutions and Former Members of High State Institutions and Former Leaders of the Highest/High State Institutions and Former Members of High State Institutions.*
- d. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code*
- e. Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Civil Service*
- f. Law Number 31 of 1999 has now been amended to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.*
- g. Law Number 30 of 2002 te on the Corruption Eradication Commission*
- h. Law No. 8 of 2010 on Eradication of Money Laundering*
- i. Government Regulation No. 2 of 2002 on Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Serious Human Rights Violations*
- j. Government Regulation No. 71 of 2000 on Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption*
- k. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 44 of 2008 on Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims*
- l. Circular Letter of the Supreme Court No. 04 of 2011 on Treatment of Criminal Reporters (Whistleblowers) and Cooperating Witnesses (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases*
- m. Supreme Court of the Republic of Indonesia Decree Number: 076/KMA/SK/VI/2009, Witness refers to Article 1 number 26 of the Criminal Procedure Code (KUHP and Crown Witness refers to Supreme Court Decision No. 2437 K/Pid.Sus/2011*
- n. BPK.RI Decree Number 17/K/I-XII.2/12/2008 concerning "Technical Guidelines for Investigative Examination of Indications of Corruption Crimes Resulting in State/Regional Losses*

o. Part III. 10 (2) Whistleblower Protection, Law Of Malaysia Act 711 Whistleblower Protection

Secondary Legal Materials

Secondary legal materials are materials that provide explanations regarding primary legal materials, such as draft laws, research results, scientific works from legal circles, and opinions of legal scholars. The reading materials used in this study come from several books, such as the works of Eddy O.S. Hiariej, Moh. Khasan, as well as several journals, both national and international journals. In addition, this study also uses various laws and regulations, such as:

- a. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption*
- b. Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (ASN)*
- c. Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus, and Bureaucratic Reform Number 25 of 2016 concerning the Nomenclature of Implementing Positions for Civil Servants in Government Agencies.*
- d. Decree of the Minister of SOEs no. 117/M-BU/2002 concerning the Implementation of Good Governance Practices in SOEs*
- e. Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline*
- f. SEMA Number 4 of 2011 Concerning Treatment for Criminal Reporters (Whistleblowers) and Collaborating Witnesses (Justice Collaborators)*

This additional material was obtained from secondary sources. Official records, books, and research results are examples of secondary data and serve as the basis and primary source for in-depth analysis by the Inspectorate of South Sumatra Province.

Legal Material Collection Technique

The collection of legal materials in this study was carried out by identifying and inventorying primary legal materials and secondary legal materials obtained from research, both through library research and empirical research in the community directly. Furthermore, the legal materials were grouped and classified according to their type and form to facilitate their use as a basis for analysis and solving problems in the research.

Research Legal Material Processing Technique

In normative legal research, the management of research materials is carried out by synchronizing the primary legal materials and secondary legal materials obtained and systematizing the legal materials, by:

- a. Primary legal materials as the basis for theoretical and normative analysis by looking at how in reality the implementation of legal protection for ASN as Whistleblowers*
- b. Secondary legal materials are concrete legal materials obtained through law books, law journals including theses, law dissertations, dictionaries. Secondary legal materials include the results of direct interviews or questionnaires. Against provincial government officials who are related to the implementation of legal protection for ASN.*
- c. From both legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials are constructed in a systematic analysis to find legal issues in the implementation of autonomy related to the problem.*

Research Legal Material Analysis Technique

Research legal materials, both in the form of primary legal materials and secondary legal materials that have been managed, are then analyzed using the deductive descriptive method to determine the content or meaning of the research materials that are adjusted to the existing problem.

Decision Making Techniques

The conclusion is drawn using descriptive deductive analysis so that it can answer the fundamental problems in the implementation of legal protection for State Civil Apparatus

(ASN). This analysis is carried out by comparing relevant facts that occur in society related to legal protection for ASN. In addition, observations and studies are carried out on various inhibiting and supporting factors so that legal protection for ASN can be implemented properly. From the facts found, conclusions are then drawn regarding the problems being studied.

Currently, many people misinterpret the meaning of a whistleblower. So far, a whistleblower is often interpreted as a reporting witness or a person who provides a report on testimony regarding an alleged criminal act to law enforcement officers. In fact, a whistleblower is actually someone who knows and is involved in a crime, then reports or notifies the crime to law enforcement officers.

The main purpose of the reconstruction of protection for State Civil Apparatus (ASN) as a whistleblower is to provide a sense of security to ASN who report alleged corruption, especially in Indonesia, and more specifically in South Sumatra. In addition, this reconstruction also aims to provide legal protection for auditors or parties who examine the ASN.

Regarding legal protection for ASN as whistleblowers, regulations in Indonesia have recognized the important role of reporters in efforts to eradicate corruption. Some relevant provisions include:

1. Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims

- a. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has the authority to provide protection to witnesses and reporters.

2. Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption

- a. Provide awards and protection for reporters of criminal acts of corruption.

3. Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (PermenPAN-RB) Number 22 of 2021 concerning the National Public Service Complaint Management System (SP4N-LAPOR!)

- a. Encourage more transparent and safe complaints for ASN who report violations.

Although regulations are in place, there are still major challenges in their implementation, such as:

- a. Lack of real protection: Many ASN who report corruption actually experience intimidation, transfer, or even criminalization by their superiors.

- b. Unsupportive organizational culture: Many government institutions still have a closed organizational culture so that ASN who report are considered traitors.

- c. Lack of trust in protection institutions: Many whistleblowers hesitate to report because they feel that the protection provided by LPSK or related agencies is not strong enough.

If associated with the theory of legal protection from Philipus M. Hadjon, the existing conditions of legal protection regulations for ASN as whistleblowers show that preventive legal protection is still weak, while repressive legal protection tends to be ineffective.

1. Preventive Protection still needs to be strengthened with more effective mechanisms, such as:

- a. Strengthening the anonymous system in reporting corruption cases.

- b. The existence of strict sanctions for parties who intimidate whistleblowers.

- c. Education for ASN regarding their rights and protection if they become reporters.

2. Repressive Protection also still experiences many obstacles in practice, such as:

- a. Slow legal process in handling cases of intimidation against whistleblowers.

- b. Lack of firm action against officials who abuse their power to retaliate against ASN who report corruption.

- c. Lack of socialization regarding the protection that can be provided by LPSK to ASN reporters.

Based on the analysis above, it can be concluded that although regulations regarding protection for ASN as whistleblowers already exist, there are still weaknesses in their implementation. In order to be more in line with Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, several improvements need to be made, such as:

- a. Strengthening regulations and law enforcement against officials or parties who intimidate whistleblowers.*
- b. Increasing the effectiveness of LPSK in providing real protection, such as relocation or security guarantees for ASN who are threatened.*
- c. Improving the anonymous reporting system and identity protection for reporters. Building a more transparent organizational culture in the bureaucratic environment, so that ASN are not afraid to report violations.*

Based on Aristotle's theory of justice, the protection conditions for ASN as whistleblowers still do not optimally fulfill the principle of justice. Therefore, improvements are needed to ensure fairer and more effective.:

- a. Strengthening regulations and more effective implementation so that whistleblowers really get proper protection.*
- b. Clearer and more transparent protection mechanisms, for example through real reward and protection policies.*
- c. Increasing public awareness and support so that whistleblowers get fairer treatment in the legal and bureaucratic systems.*

ASN who report a criminal act of corruption to the Inspectorate can be easily detected by the leadership of the South Sumatra Province through the roll call that is carried out. However, the absence of reports from ASN regarding alleged criminal acts of corruption shows a lack of courage and awareness of ASN to report such allegations.

MS3: Why is it necessary to reconstruct legal protection for ASN as whistleblowers in eradicating criminal acts of corruption?

EK: Reconstruction for ASN as whistleblowers is intended to reconstruct the elements that meet the criteria as whistleblowers, especially for ASN who play a role in this matter. Currently, there are still many misunderstandings in interpreting the meaning of whistleblower. Often interpreted as a reporting witness or someone who reports an alleged criminal act to law enforcement officers.

In fact, the correct definition of a whistleblower is someone who knows and is involved in a crime, then reports or informs the crime to law enforcement. The main difference between a whistleblower and an ordinary witness lies in their involvement in the crime. A whistleblower participates in the crime they report, while an ordinary witness is not involved. According to Article 1 number 26 of the Criminal Procedure Code, a witness is someone who can provide information for the purposes of investigation, prosecution, and trial regarding a criminal case that they themselves heard, saw, and experienced. Therefore, it is necessary to clarify the definition of a whistleblower so that it is not misinterpreted as just an ordinary reporting witness. The conclusion of the interview in the transcript above is as follows:

Reconstruction for ASN as a whistleblower aims to clarify and rearrange the elements that meet the criteria for a whistleblower, especially for ASN. Currently, there are still many misunderstandings regarding the definition of a whistleblower, which is often equated with a reporting witness. In fact, a whistleblower is an individual who knows and is involved in a crime, then reports it to law enforcement.

The main difference between a whistleblower and an ordinary witness lies in their involvement in the crime. A whistleblower participates in the crime, while an ordinary witness only provides information based on what he/she sees, hears, or experiences without direct involvement. Therefore, it is necessary to clarify the definition of a whistleblower so that it is not misinterpreted as an ordinary reporting witness.

The development of corruption that is increasingly widespread and rampant in various sectors and the difficulty of eradicating corruption make the existence of whistleblowers very important. Whistleblowers play a major role in assisting law enforcement officers in efforts to eradicate corruption. Therefore, guarantees of legal protection and special protection for them are very important. Protection for reporters of criminal acts is a form of appreciation for parties who contribute to the disclosure of criminal acts. Therefore, they require special treatment and incentives that are commensurate with the risks faced. The award given must be commensurate with the suffering experienced when they consistently assist law enforcement officers. Becoming a whistleblower is not easy because there are various risks that must be faced. These risks include being ostracized by colleagues because they are considered to have exposed their shame, threats to their safety and that of their families, and loss of career and livelihood, such as dismissal, transfer, or demotion. In addition, whistleblowers also experience a decline in their quality of life due to minimal appreciation and protection after the criminal justice process is complete. Therefore, the protection provided must be comprehensive, not only limited to legal protection and special protection during the criminal justice process, but must also remain in effect after the process is complete. If this can be implemented properly, efforts to eradicate criminal acts of corruption are expected to run optimally.

MS3: In your opinion, is there currently any special protection for whistleblowers?

EK: In the South Sumatra Provincial Government, regulations or provisions regarding whistleblower reporting are regulated in the South Sumatra Governor Regulation Number 12 of 2021 concerning Procedures for Handling Complaints in Efforts to Eradicate Corruption. However, in this regulation there are no specific provisions regarding protection for ASN as whistleblowers. This regulation focuses more on the procedure for complaints or complaint mechanisms as witnesses within the South Sumatra Provincial Government. For information, currently the South Sumatra Provincial Inspectorate is conducting a comparative study regarding whistleblower provisions as well as a study regarding legal protection for ASN as whistleblowers at the KPK and other government agencies. The conclusion of the interview in the transcript above is that in the South Sumatra (Sumsel) Provincial Government (Pemprov), regulations regarding whistleblower reporting have been regulated in the South Sumatra Governor Regulation Number 12 of 2021. However, this regulation only regulates the procedure for complaints without providing specific provisions regarding protection for State Civil Apparatus (ASN) as whistleblowers. Currently, the South Sumatra Provincial Inspectorate is still conducting a comparative study regarding legal protection for ASN whistleblowers, by referring to the regulations applied by the Corruption Eradication Commission (KPK) and other government agencies. Meanwhile, whistleblower protection in regional government agencies still refers to the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 205/PMK.09/2022.

If you look at the definition in the interpretation of Article 10, there are similarities between the terms "whistleblower" and "reporter". In fact, in the development of discourse, the concept of whistleblower is also relevant to witnesses from the perpetrator group, such as in the case of Nurhayati, the reporter of the alleged corruption of village funds that ensnared the Head of Citemu Village, Supriyadi. Legal protection for witnesses through administrative legal instruments aims to regulate how law enforcement officers, especially the police, prosecutors, courts, and correctional institutions, must act or take action against witnesses in administrative aspects. Witnesses who receive threats from their environment in various forms due to their courage to report alleged criminal acts must be appreciated and protected by the state. Providing legal protection for witnesses aims to prevent fear and the possibility of witnesses withdrawing their reports. However, weak legal protection can also have negative impacts, such as opening up opportunities for corrupt practices among law enforcement officers. Regarding the regulation of State Civil Apparatus (ASN) as whistleblowers in South Sumatra,

until now there has been no regulation that specifically regulates this matter. This is due to the absence of a legal umbrella that provides protection and legal certainty for ASN who report criminal acts of corruption (Tipikor). Based on interviews with sources from the South Sumatra Provincial Inspectorate, information was obtained that until now there has been no adequate legal protection for ASN as whistleblowers in the eradication of criminal acts of corruption. Currently, legal protection for whistleblowers is generally regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2011 concerning Treatment for Reporters of Criminal Acts (whistleblowers) and Witnesses of Cooperating Perpetrators (justice collaborators) in Certain Criminal Cases. However, this regulation is still considered insufficient to provide legal certainty for ASN as whistleblowers. The theory of legal certainty put forward by Jan Michiel Otto emphasizes that legal certainty must be understood in a broader context, covering several dimensions, namely clear and predictable legal rules, consistent implementation, and social acceptance of the law. In the context of legal protection for State Civil Apparatus (ASN) as whistleblowers against perpetrators of corruption, this theory can be analyzed by considering the existing conditions of its regulation in Indonesia. Analysis Based on Jan Michiel Otto's Legal Certainty Theory

1. Clarity of Legal Rules

In the protection of ASN as whistleblowers, there are several regulations that regulate this, such as:

a. Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims which provides incentives for reporters.

b. Government Regulation No. 43 of 2018 which regulates the procedures for reporting and awarding awards to reporters of corruption crimes.

Normatively, this regulation provides a legal basis for the protection of ASN as whistleblowers. However, in practice, this regulation still has gaps in implementation.

2. Consistent Implementation

One of the biggest challenges is consistency in the application of the rules. Many cases show that ASN who report corruption actually experience threats, intimidation, and even detrimental job transfers. This shows that even though the rules exist, their implementation has not provided strong legal certainty for whistleblowers.

3. Social Acceptance of the Law

Indonesian bureaucracy, hierarchical culture and patronage are still strong. ASN who report corruption are often considered "traitors" rather than heroes. As a result, many ASN are reluctant to become whistleblowers because they are afraid of experiencing social pressure and their careers being threatened. In Indonesia, legal protection for ASN who become whistleblowers in corruption cases has been regulated in several regulations, such as:

a. Law No. 20 Tahun 2023 concerning Civil Servant

b. Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, which provides protection to witnesses and reporters of criminal acts, including ASN.

c. Government Regulation (PP) No. 43 of 2018, which provides awards for reporters of corruption crimes.

d. Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 4 of 2011, which stipulates that a whistleblower cannot be punished if he reports a crime.

e. Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants, which regulates the obligation of ASN to report suspected corruption crimes.

Several problems that hinder legal certainty for ASN who act as whistleblowers include:

a. Lack of real protection: Many ASN experience intimidation, unfair transfers, or even dismissal after reporting corruption cases.

b. Unclear protection mechanisms: Implementation of regulations is still weak, with many cases where whistleblowers are actually criminalized.

c. Lack of socialization and courage of ASN: Many ASN hesitate to report corruption cases due to the lack of guaranteed protection and the risk to their careers.

Based on Otto's theory, the protection arrangements for ASN as whistleblowers still do not fully reflect legal certainty, because:

a. Legal clarity is still weak: Several regulations are still open to multiple interpretations and are not implemented at the bureaucratic level.

b. Low legal predictability: ASN who report corruption do not always get the protection promised by law.

c. Compliance and implementation are still weak: There are many cases where whistleblowers are actually criminalized or experience bureaucratic pressure.

d. Lack of legal effectiveness: Existing regulations do not provide enough courage for ASN to report suspected corruption.

Based on the analysis above, it can be concluded that legal protection for ASN as whistleblowers still does not fully reflect the principle of legal certainty according to Jan Michiel Otto. Therefore, several corrective steps are needed:

a. Strengthening regulations and protection mechanisms: Regulations must be more explicit in providing protection for ASN, including setting sanctions for parties who intimidate reporters.

b. Stronger law enforcement: Law enforcement officers must actively protect whistleblowers and take firm action against parties who try to silence them.

c. Socialization and education for ASN: ASN need to be given a broader understanding of the rights and protections they have as reporters of corruption crimes.

d. Safer and more transparent reporting mechanisms: A reporting system is needed that guarantees anonymity and security for ASN who become whistleblowers.

The legal certainty approach, according to Otto, can be carried out through more effective legal reforms in providing protection for State Civil Apparatus (ASN) who dare to report corruption. The government should implement a whistleblower system more aggressively. Moreover, dark stories are often experienced by whistleblowers in Indonesia. For example, Endin Wahyudin, the reporter of the bribery case of three Supreme Court judges, was imprisoned for defamation. A similar case also happened to Khairiansyah Salman, a former auditor of the Audit Board, who reported a corruption case at the General Election Commission but was instead named a suspect on charges of corruption of the People's Endowment Fund of IDR 10 million. Furthermore, to optimize the role of whistleblowers in realizing the eradication of corruption, it is necessary to have regulations or independent institutions that have the authority to provide maximum advocacy for them. Thus, the risks that must be borne by whistleblowers can be minimized. Various steps can be taken to find the facts in a crime, especially during the investigation stage, such as: receiving reports, seeking information and evidence, stopping people who are suspected of being questioned, and checking identification. Meanwhile, in the investigation stage, investigators can take first action at the scene of the crime, summon and examine suspects and witnesses, and take the necessary coercive measures. Although various steps can be taken, often the disclosure of a crime, especially one that is carried out neatly and in an organized manner, faces many obstacles. For minor cases, finding the truth is not difficult. However, in major cases involving intellectual groups or those with economic and political power (white-collar criminals), revealing the facts becomes more complex. In conditions like this, the existence of whistleblowers and justice collaborators becomes very important in the investigation and inquiry process. Their presence can help investigators and investigators in revealing and finding previously closed material facts so that the case can be revealed more clearly and transparently. In Government Regulation Number 71 of 2000 concerning Procedures for the Implementation of Community Participation and

Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption, it also regulates criminal reporters, especially those reporting corruption crimes. The regulations are contained in Article 2 paragraphs (1) and (2), Article 5 paragraphs (1) and (2), and Article 6 paragraph (2).

Article 2

- 1. Every person, Community Organization, or Non-Governmental Organization has the right to seek, obtain and provide information on suspected corruption and to provide suggestions and opinions to law enforcement and/or the Commission regarding corruption cases.*
- 2. The delivery of information, suggestions, and opinions or requests for information must be carried out responsibly in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, religious norms, morality, and decency.*

Article 5

- 1. Every person, Community Organization, Non-Governmental Organization as referred to in Article 3 paragraph (1) has the right to legal protection regarding both legal status and a sense of security.*
- 2. Protection regarding legal status as referred to in paragraph (1) is not provided if the results of the investigation or inquiry contain sufficient evidence that strengthens the involvement of the reporter in the reported corruption.*
- 3. Protection regarding legal status as referred to in paragraph (1) is also not provided if the reporter is charged in another case.*

Article 6

- 1. Law enforcement or the Commission must keep confidential the possibility of the reporter's identity or the contents of the information, suggestions, or opinions submitted.*
- 2. If necessary, upon the request of the reporter, law enforcement or the Commission may provide physical security for the reporter and his/her family.*

Article 10 of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims has been amended by Law Number 31 of 2014. The amendments include the addition of paragraphs (2) and (3) to Article 10 stating:

- 1. Witnesses, Victims, Witness Perpetrators, and/or Reporters cannot be prosecuted, either criminally or civilly, for testimony and/or reports that will be, are being, or have been given, unless the testimony or report was not given in good faith.*
- 2. In the event of a lawsuit against a Witness, Victim, Witness Perpetrator, and/or Reporter for testimony and/or reports that will be, are being, or have been given, the lawsuit must be postponed until the case he/she reported or gave testimony about has been decided by the court and has permanent legal force."*

In this Law, the rights and protection of informants are not explained in detail because its provisions focus more on the protection of witnesses and victims of criminal acts who provide testimony in the criminal justice process. Where witnesses and informants cannot be prosecuted either civilly or criminally for the testimony and reports given and are not the perpetrators of the crime and if there is a lawsuit against the witness and informant, the lawsuit must be postponed until the case he reported or he gave testimony has been decided by the court and has permanent legal force.

Article 41 and Article 42 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption

Article 41

- 1. The community can play a role in helping to prevent and eradicate corruption.*
- 2. The community's participation as referred to in paragraph (1) is manifested in the form of:*
 - a. The right to seek, obtain, and provide information on suspected corruption;*
 - b. The right to obtain services in seeking, obtaining and providing information on suspected corruption to law enforcers handling corruption cases;*

- c. The right to submit suggestions and opinions responsibly to law enforcers handling corruption cases;
- d. The right to obtain answers to questions about their reports given to law enforcers within a maximum of 30 (thirty) days;
- e. The right to obtain legal protection in terms of:
- Exercising their rights as referred to in letters a, b, and c; b. Being asked to attend the investigation, inquiry, and court hearings as a reporting witness, witness, or expert, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations;
3. The community as referred to in paragraph (1) has rights and responsibilities in efforts to prevent and eradicate corruption.
4. The rights and responsibilities as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) are implemented by adhering to the principles or provisions regulated in applicable laws and regulations and by complying with religious norms and other social norms.
5. Provisions regarding the procedures for implementing community participation in preventing and eradicating criminal acts of corruption as referred to in this article are further regulated by Government Regulation.

Differences between whistleblower, justice collaborator, and crown witness in Court.

<i>Aspect</i>	<i>Whistleblower</i>	<i>Justice Collaborator</i>	<i>Crown Witness</i>
<i>Definition</i>	<i>A person who reports a crime, usually from within an organization.</i>	<i>Criminals who work with law enforcement to uncover larger crimes.</i>	<i>One of the perpetrators of the crime who was presented as a witness to provide information against the other perpetrators.</i>
<i>Role</i>	<i>Providing information regarding criminal acts that have occurred.</i>	<i>Assisting in the investigation and prosecution of other perpetrators by providing information and evidence.</i>	<i>Giving testimony against other perpetrators in the same case.</i>
<i>Status in case</i>	<i>Not a perpetrator of a crime (only a whistleblower).</i>	<i>Criminals who cooperate with law enforcement</i>	<i>A criminal who is used as a witness against another perpetrator.</i>
<i>Legal protection</i>	<i>Receive protection from the state in accordance with witness protection regulations</i>	<i>Can get a reduced sentence or even impunity if certain conditions are met.</i>	<i>Still punished, but can get a reduced sentence.</i>
<i>Legal basis in Indonesia</i>	<i>Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims (revised by Law No. 31 of 2014).</i>	<i>Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 4 of 2011 and other related regulations.</i>	<i>Criminal Procedure Code Articles 168, 169, and related jurisprudence.</i>
<i>Case Examples</i>	<i>Bank employees report a corruption scandal within their institution</i>	<i>A member of a drug syndicate works with the police to catch the cartel boss.</i>	<i>A member of a robbery gang testified in court to convict his ringleader.</i>

The existence of a Whistleblower and Justice Collaborator in a case in court is absolutely necessary for the pre-judge to seek evidence and facts that occur in a corruption case. However, the fact is that often these Whistleblowers are reluctant or afraid to tell the real facts and be

present in court to reveal what they see and know. Along the way, they often feel afraid because they have to face forces, groups or people who have strong influence both in terms of finance, institutional or agency positions and affiliation to strong political groups, especially in government, and often along the way, the legal status of a Whistleblower does not stop at just being a whistleblower, that at some point that position can change to someone who must be held criminally accountable. Crown witnesses and Justice Collaborators have similarities, namely that they are both perpetrators of criminal acts who provide information to law enforcement. The term 'crown witness' is not found in the Criminal Procedure Code. Although in the Criminal Procedure Code there is no authentic definition of a 'crown witness' (kroon getuide), in practice and based on an empirical perspective, crown witnesses exist. Here, the definition of "crown witness" is; "a witness who comes from and/or is taken from one or more suspects or other defendants who together committed a criminal act and in which case the witness is given a crown. The existence of a Whistleblower in a case in court is absolutely necessary for court judges to find evidence and facts that occur in a corruption case. However, the fact is that often these Whistleblowers are reluctant or afraid to tell the real facts and be present in court to reveal what they see and know. Along the way, they often feel afraid because they have to face forces, groups or people who have strong influence both in terms of finance, institutional or agency positions and affiliations to strong political groups, especially in government, and often along the way, the legal status of a Whistleblower does not stop at just being a whistleblower, that at some point this position can change to someone who must be held criminally accountable. The criminal justice system has the goal of combating crime, while a Whistleblower is a person who can help the components of the criminal justice system, namely the police, prosecutors, judges, and advocates in combating crime in corruption. A Whistleblower does not have legal status as a suspect, defendant and/or convict, so the Whistleblower is not involved in correctional institutions. Information provided by a Whistleblower can help the components of the criminal justice system to uncover corruption in a government agency. A Whistleblower is a savior for state finances. The existence of a whistleblower in a case in court is absolutely necessary for court judges to find evidence and facts that occur in a corruption case. However, the fact is that often these Whistleblowers are reluctant or afraid to tell the real facts and be present in court to reveal what they see and know. In their journey, they often feel afraid because they have to face the power, group or person who has a strong influence both in terms of finance, institutional or agency position and affiliation to a strong political group especially in government, even often in their journey, the legal status of a whistleblower does not stop at just being a whistleblower that one day the position can change to someone who must be held criminally accountable. Instead of receiving protection, Stanley faced a backlash. Philoteus Tuerah reported Stanley to the North Sulawesi Regional Police on February 17, 2011, on charges of defamation under Article 311 of the Criminal Code. On March 8, 2012, Stanley was found guilty and sentenced to five months in prison. In addition, he was also accused of defamation under Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This case underscores the weak protection for whistleblowers in Indonesia. The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) assesses that threats to whistleblowers are not only physical threats, but also legal, psychological, and administrative. ICJR emphasizes the need for an active role from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in providing protection and assistance to whistleblowers such as Stanley Ering. The Stanley Ering case shows that despite efforts to eradicate corruption, there are still great risks for individuals who dare to reveal the truth. This highlights the importance of strengthening the protection system for whistleblowers so that they do not become victims of detrimental retaliation.

Ambiguity in Applicable Regulations

Although there are various regulations governing whistleblower protection, some ambiguities are still found, including:

Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption

a. This law stipulates that whistleblowers can be given protection, but does not specifically regulate protection for ASN.

b. There are no clear provisions regarding the protection mechanism and consequences for parties who threaten or retaliate against whistleblowers.

Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims

The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is given the authority to protect witnesses and whistleblowers. However, its implementation for ASN is still weak because there is no special procedure for them as whistleblowers in the bureaucratic environment.

Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Procedures for Community Involvement in the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Corruption

a. Provides a reporting mechanism, but does not emphasize protection for ASN who report cases in the agencies where they work.

b. Does not explain concrete steps in protection from non-physical threats, such as unreasonable transfers, demotions, or dismissals.

Implications of Regulatory Ambiguity

This regulatory ambiguity has a negative impact on ASN as whistleblowers, including:

a. Fear and Reluctance to Report: Without a clear guarantee of legal protection, ASN are reluctant to report corruption because they are worried about revenge, intimidation, or criminalization.

b. Abuse of Authority by Superiors: ASN who report corruption cases often face administrative sanctions such as transfers or postponements of promotions as a form of pressure from the parties involved.

c. Legal Uncertainty: The absence of a clear mechanism makes the implementation of protection for whistleblowers subjective and dependent on the interpretation of the relevant institutions.

Recommendations for Improvement

To clarify legal protection for ASN as whistleblowers, several steps that can be taken include:

Revision and Strengthening of Regulations:

a. Drafting special regulations governing protection for ASN as whistleblowers.

b. Ensuring that the regulation has strict sanctions for parties who intimidate reporters.

More Effective Protection Mechanisms:

c. LPSK must be given broader authority to protect ASN from threats both physically and non-physically (transfers, dismissals, psychological pressure).

d. Building a safer reporting system, such as an anonymous platform guaranteed by the state.

Increasing Awareness and Education:

e. ASN need to be given a better understanding of the rights and protections they have if they report criminal acts of corruption.

f. The government must build an anti-corruption culture by ensuring that every report is followed up fairly

Obstacles to the implementation of legal regulations for ASN as Whistleblowers in Indonesia, especially in South Sumatra, are the cause of the lack of courage from ASN as Whistleblowers in revealing the eradication of corruption in Indonesia, especially in South Sumatra. ASN who report a criminal act of corruption to the Inspectorate are easily detected by the leadership of the South Sumatra Province through the roll call carried out by the leadership, there are no reports from ASN who report alleged corruption because there is no courage and awareness

from ASN to report the alleged crime. The leadership as explained by Mr. Edi, the Inspectorate cannot intervene with its ASN. Because regarding the discipline of an ASN, it has been regulated in Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline Article 5 Paragraph (2) letter D which reads: Report immediately to their superiors if they know of something that can endanger state security or harm state finances. With the existence of PP Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, ASN do not need to be afraid of their regional heads who intervene during the morning roll call. If ASN continue to fear intervention from their regional heads, then the ASN will report to the State Civil Service Commission (KASN). KASN will process if there is a report received from ASN regarding non-compliance or failure to implement the rules of PP Number 94 of 2021. After a report is received from ASN, KASN will examine the Reporter from the report reported to KASN. KASN examines the Reporter KASN asks about the facts of the case reported by the reported party, the losses incurred due to what was done by the superior at the place where the ASN works. After KASN listens to the facts of the case explained by the reporter, KASN then examines the reported party by listening to the Reported Party's response to the report made by the whistleblower. After calling the reporter and the reported person, KASN makes a report to the Provincial BKD, City/District BKD to check the Employee Performance Sheet (LKP) with discipline in accordance with PP Number 91 of 2021. If the results of the BKD do not comply with PP Number 91 of 2021, KASN sends a letter for the Reporter's mutation decree made by the Regional Head to be reviewed. According to KASN, Law Number 20 of 2023 concerning Protection of Witnesses and Victims must be changed. According to the author's analysis, the obstacle to the implementation of the Legal Rules for Whistleblowers lies in the absence of clear legal rules regarding legal protection for ASN as Whistleblowers. Without clear legal rules, the courage of state civil servants as Whistleblowers is non-existent. State Civil Apparatus (ASN) have a strategic role in the government and public service system. In carrying out their duties, ASN are often faced with various challenges, especially in eradicating corruption. Therefore, legal protection for ASN who play a role in efforts to eradicate corruption is a must to ensure that they can carry out their duties with integrity and without pressure or threats. Legal protection for State Civil Apparatus (ASN) involved in eradicating criminal acts of corruption is an increasingly relevant issue, given the many pressures and threats they face. In this context, the theory of legal protection put forward by Philipus M. Hadjon can be a basis for understanding how ASN should be protected in carrying out their duties. Philipus M. Hadjon divides legal protection into two main forms, namely:

Preventive Legal Protection

Protection provided before a violation of rights occurs.

Aims to prevent abuse of authority or arbitrary actions by other parties.

In the context of ASN, this protection can be in the form of regulations that guarantee the security and independence of ASN in eradicating corruption, such as the ASN Law and whistleblower mechanisms.

Repressive Legal Protection

Protection provided after a violation of rights occurs.

Functions as a dispute resolution mechanism or restoration of the rights of ASN who are victims of threats, intimidation, or criminalization in carrying out their duties.

This protection can be in the form of legal assistance, advocacy, and protection of witnesses and victims.

ASN who dare to report or take action against alleged corruption often face various threats, such as dismissal, unilateral transfer, criminalization, and even physical threats. Referring to Philipus M. Hadjon's theory, the legal protection that must be provided includes:

1. Preventive Protection

a. Strengthening regulations related to the protection of ASN who play a role in eradicating corruption.

b. Implementation of a reward system for ASN who report corruption.

c. Establishment of a special institution or independent complaint unit to protect ASN from political or bureaucratic pressure.

2. Repressive Protection

a. Provision of legal assistance by the state for ASN who experience criminalization or legal attacks due to their duties.

b. Guarantees from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for ASN who report corruption cases.

c. Supervision and sanctions against parties who try to intimidate ASN in carrying out their duties.

Philipus M. Hadjon's legal protection theory provides a clear perspective in understanding how ASN who play a role in eradicating corruption should receive legal protection. The state must ensure that preventive and repressive protection are truly implemented so that ASN can work professionally and without fear in eradicating corruption.

Legal protection for State Civil Apparatus (ASN) in eradicating corruption, Aristotle's theory of justice can be analyzed as follows:

1. Distributive Justice in ASN Protection

ASN who play a role in eradicating corruption, such as auditors or investigators in government agencies, require legal protection that is proportional to the risks they face. If the state does not provide sufficient protection, then distributive justice is not fulfilled because they do not get rights that are equal to their duties and responsibilities.

2. Corrective Justice in ASN Criminalization Cases

ASN who try to uncover corruption cases are actually criminalized or get pressure from interested parties. If the legal mechanism is not effective in protecting them, then corrective justice does not run as it should. The state must ensure that there are regulations and legal policies that correct this inequality, for example with a stronger mechanism for protecting witnesses and reporters.

3. Relation to the Principles of the Rule of Law

A rule of law, justice must be upheld by providing balanced protection for ASN who are tasked with eradicating corruption. If justice only sides with political power or certain interests, then there will be inequality in the legal system that is contrary to the principle of justice according to Aristotle.

Analysis of Aristotle's theory of justice in the context of legal protection for ASN who play a role in eradicating corruption shows that the state must:

a. Guarantee proportional legal protection for ASN who face risks while carrying out their duties.

b. Correcting the legal inequality that occurs, especially in cases of criminalization of ASN who eradicate corruption.

c. Upholding the principle of the rule of law so that justice is not only a concept, but is also applied in real policies and regulations.

In practice, ASN involved in eradicating corruption often face the risk of criminalization, political pressure, and abuse of authority by certain parties. Several aspects of legal protection that need to be considered are:

1. Certainty of Regulation in Protecting ASN

a. Regulations such as Law No. 20 of 2023 concerning ASN and Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration should provide protection for ASN who carry out their duties according to the law.

b. However, there are still gaps in the implementation of these regulations, especially in cases of ASN who are named suspects due to administrative decisions taken in their positions.

2. Consistent and Non-Discriminatory Implementation of the Law

a. In many cases, law enforcement against ASN who dare to reveal criminal acts of corruption is often used as a tool to weaken efforts to eradicate corruption itself.

b. Law enforcement officers often have different interpretations in implementing the rules, which causes legal uncertainty for ASN.

3. Public Perception and Protection of Whistleblowers

a. ASN who report or take action against corruption should receive protection as whistleblowers, as regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

b. However, in practice, legal protection for whistleblowers is still weak, so many ASN are afraid to reveal corruption cases because of the risk of criminalization.

Based on Otto's theory, legal protection for ASN in eradicating corruption is still imbalanced in three main aspects:

1. Gap between Law in Books and Law in Practice

Although there are rules that guarantee protection for ASN, law enforcement practices are still inconsistent and tend to be used for certain political interests.

2. Inconsistency in Law Enforcement

ASN who try to enforce the law often become victims of criminalization, while corruptors actually get a loophole to escape the law.

3. Uncertainty in Public Perception

Legal ambiguity causes ASN and the public to lose trust in the legal system, which can ultimately weaken the effectiveness of eradicating corruption.

Eradication of corruption by applying Jan Michiel Otto's theory of legal certainty shows that there is still a gap between legal norms, implementation, and public perception. To improve legal protection for ASN, several steps that can be taken are

Improving Clearer and More Specific Regulations - There needs to be stronger regulations to protect ASN from criminalization when carrying out corruption eradication duties.

Fair and Consistent Law Enforcement - ASN who act according to the law must receive maximum protection from abuse of the law by interested parties.

More Effective Protection for Whistleblowers - The government and law enforcement agencies must ensure that ASN who report corruption do not experience intimidation or criminalization

Factors in the Need for Legal Protection

Preventing Intimidation and Threats

ASN who report or take action against corrupt practices often face various forms of pressure, both from superiors, colleagues, and interested external parties. Without adequate legal protection, they are vulnerable to intimidation, unfair transfers, and even physical or psychological threats

Encouraging Courage in Revealing Corruption Cases

Legal protection can provide security guarantees for ASN who want to report corruption. This will encourage more ASN to dare to speak up and take action against corruption without fear of negative impacts on their careers.

Indonesia does not yet have specific regulations regarding the procedures and mechanisms for disclosing facts by whistleblowers. The mechanisms used so far still refer to witness protection as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Until now, the Indonesian government has not implemented special supervision of whistleblowers. Meanwhile, other countries or regions, such as the United States and Australia, have established special regulations to ensure protection for reporters. Along with economic development and progress, it is only right that Indonesia begins to pay more attention to

whistleblower protection. Several shortcomings were found in the regulation of whistleblower protection in Indonesia. Especially in the regulation regarding the role of whistleblowers, there are still many weaknesses caused by differences in interpretation of the related articles, both by the public and by law enforcement. These weaknesses can be seen from:

- a. The scope of "cooperating actors" which is still limited;*
- b. The role of the cooperating perpetrator must be carried out in court;*
- c. Unclear requirements*
- d. Provision of rewards*
- e. No certainty in the provision of rewards*
- f. Provision of uncertain protection*
- g. No standard in calculating contributions as a cooperating perpetrator*

In terms of covering the weaknesses and deficiencies in Article 10 paragraph (2) of the Supreme Court Law No. 4 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Reporters (Whistleblowers) and Witnesses of Cooperating Perpetrators (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases. However, the regulation still has shortcomings, especially in terms of its nature which is only a circular. This causes its implementation to depend on the subjectivity of law enforcement officers, who can interpret the regulation as a form of compliance or non-compliance. Whistleblower testimonies to witness protection agencies can be handled well if the agency handling the report is stated explicitly and operates effectively. Therefore, the main task of the state is to provide maximum protection to whistleblowers. In addition to being a form of appreciation for the sacrifices they have made, this protection also aims to encourage more people to dare to report alleged corruption to the state. One form of legal protection that is very important for whistleblowers is anti-retaliation protection, namely protection from retaliation due to the reports they make. However, until now, Indonesia has not had regulations that expressly regulate the reporting system for whistleblowers and justice collaborators. In fact, clear regulations are needed to ensure that reports of serious crimes will be followed up and that whistleblowers will receive adequate legal protection for the reports they submit. In the government sector, institutions that can receive reports from whistleblowers have their own reporting systems or mechanisms. For example, the KPK on their website kws.kpk.go.id, has a reporting system called the KPK Whistleblower's system.

So far, the attention of policy makers and law enforcement officers has been more directed to perpetrators of criminal acts, but very little to witnesses and reporters who play a role in uncovering criminal acts. In fact, there is a law that specifically regulates witness protection, In the consideration of the Law, it is stated that this Law is needed because it considers the importance of witness and/or victim statements as one of the evidence in efforts to seek and find clarity about the criminal acts committed by the perpetrator. However, law enforcers often experience difficulties because they cannot present witnesses and/or there are threats to witnesses, both physically and psychologically, from certain parties. Before the formation of Law No. 31 of 2014, the policy of witness protection for certain criminal acts had been regulated in various laws and regulations. In these regulations, there are differences regarding the parties who need protection. For example, in cases of gross human rights violations, the protection of witnesses and victims is regulated in Article 4 of Government Regulation (PP) No. 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses in Gross Human Rights Violations, which is an implementing regulation of the provisions of Article 34 paragraph (3) of Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Meanwhile, witness protection in money laundering crimes is regulated in Article 5 of PP No. 57 of 2003 concerning Procedures for Special Protection for Reporters and Witnesses of Money Laundering Crimes, which is the implementing regulation of the provisions of Article 40 paragraph (2) and Article 42 paragraph (2) of Law No. 15 of 2002 concerning Money Laundering Crimes, as amended by Law No. 25 of 2003. In the case of terrorism crimes, witness protection is regulated in Article

3 of Government Regulation No. 24 of 2003 concerning Procedures for Protection of Witnesses, Investigators, Public Prosecutors, and Judges in Terrorism Crime Cases, which is the implementing regulation of the provisions of Article 33 and Article 34 of Law No. 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Terrorism Crimes into Law. Specifically for Corruption Acts, witness protection is regulated in Article 41 paragraph (2) letter e of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which states that "the community that plays a role in helping to prevent and eradicate criminal acts of corruption has the right to receive legal protection, in the event that they are asked to attend the investigation, inquiry, and trial process as a reporting witness, witness, or expert witness, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations." In addition, Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission also regulates witness protection. Article 15 of Law No. 30 of 2002 states that "The Corruption Eradication Commission is obliged to provide protection to witnesses or informants who submit reports or provide information regarding the occurrence of corruption crimes. Various laws and regulations governing witness protection are considered inadequate. Therefore, a special law is needed to regulate the protection of witnesses and victims. Various rights are given to witnesses and victims to ensure a sense of security in providing information in every criminal justice process. These rights include:

- a. Witnesses, victims, perpetrator witnesses, and/or reporters cannot be prosecuted, either criminally or civilly, for testimony and/or reports that will be, are being, or have been given, unless the testimony or report is given in bad faith.
- b. In the event of a lawsuit against a witness, victim, perpetrator witness, and/or reporter for testimony and/or reports that will be, are being, or have been given, the lawsuit must be postponed until the case he/she reported or gave testimony has been decided by the court and has permanent legal force.

Based on Van Apeldoorn's explanation, what is needed by the State Civil Apparatus (ASN) is a clear legal rule so that it can foster their courage as whistleblowers.

legal protection for whistleblowers, especially State Civil Apparatus (ASN) who act as whistleblowers, is very important to improve. The author hopes that in the future more ASN will dare to become whistleblowers with clear legal protection for them and for inspectors from the Inspectorate who are tasked with auditing ASN. In addition, the author also hopes that ASN who become whistleblowers will be given awards, such as a one-level increase and incentives. This incentive is expected to guarantee the security of ASN so that they do not experience intimidation from any party. In addition, for ASN who succeed in revealing alleged corruption in their place of work, the provision of awards and legal protection must be given more attention.

Conclusion

From the description in the discussion above regarding the legal protection of ASN as a whistleblower in the eradication of corruption, the following conclusions can be drawn:

1. Although there are a number of regulations that provide a legal basis for the protection of ASNs who become whistleblowers, their implementation is still not optimal. Law Number 20 Year 2023 on State Civil Apparatus, as well as various derivative regulations and internal policies of institutions have recognized the important role of whistleblowers and promised protection. However, in practice, ASNs who report corruption still often face intimidation, mutation, psychological pressure, and even criminalization.
2. Currently there is no clear and firm legal protection for ASNs who act as whistleblowers.
3. A legal formula is needed that provides clear protection and incentives for ASNs who dare to reveal corruption crimes as whistleblowers.

Suggestions

In connection with the results of the research and discussion that has been carried out, the researcher provides the following suggestions:

- 1. The Indonesian government should revise and strengthen regulations that protect the State Civil Apparatus (ASN) as a whistleblower, including in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus.*
- 2. The Regional Government of South Sumatra should pay attention to legal protection for ASNs who report corruption crimes in the agency where the ASN works, as well as provide legal protection for auditors who examine these ASNs.*
- 3. The Regional Government of South Sumatra and the Government of Indonesia should budget funds from the Regional Budget (APBD) and the State Budget (APBN) to provide incentives for ASNs who dare to become whistleblowers, as well as for inspectorate employees who examine these ASNs.*

Dissertation Review Implications

Theoretical Implications

1. The results of this study have implications for the theoretical aspects of reconstruction, which not only strengthens the national legal system, but also contributes to increasing transparency, accountability and effectiveness in combating corruption in Indonesia.

Practical Implications

The results of this study have practical implications:

- 1. The reformulation of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus can clarify and strengthen the guarantee of protection for ASNs who report criminal acts of corruption or other violations in government agencies.*
- 2. With clearer regulations, ASN will feel more secure and encouraged to report irregularities without fear of threats from superiors or coworkers.*
- 3. Better protection for whistleblowers will make state officials think twice before committing corruptive acts or abuse of authority due to the higher potential for reporting.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberii kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi sebagai syarat penyelesaian pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Topik dengan judul “**REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**” Penulisan disertasi ini didasari oleh pelaksanaan perlindungan ASN sebagai *Whistleblower* masih dianggap belum berhasil dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Khususnya di Sumatera Selatan.

Dalam disertasi ini penulis akan menawarkan suatu konsep dan gagasan mereformulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang akan mempercepat terwujudnya Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai *Whistleblower*, oleh karena itu diperlukan gagasan baru dalam bentuk regulasi khusus supaya mempercepat mendapatkan Perlindungan bagi ASN sebagai *Whistleblower*.

Penulis menyadari dalam penulisan disertasi banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi- tingginya atas perhatian dan bantuan serta bimbingan dari yang amat terpelajar dan penulis sangat banggakan **Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., sebagai Promotor** yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh ketelitian sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Juga perhatian dan bantuan serta bimbingan dari yang sangat penulis hormati dan yang amat terpelajar Bapak **Dr. Ridwan, S.H. M.Hum sebagai Co-Promotor** yang telah membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini,

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini, terkhusus dan terutama kepada yang terhormat;

1. **Prof. Dr. Taufik Marwa, M.Si.** sebagai Rektor Universitas Swijaya beserta Wakil Rektor dan seluruh pegawai rektorat yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengikuti jenjang pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Penguji Diserasi sekaligus pemimbing akademik memberiiikan bekal ilmunya dan nasehat serta arahan kepada penulis dalam menempuh jenjang pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Beserta Wakil Dekan dan seluruh pegawai dekanat yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengikuti jenjang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. **Ibu Prof. Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajarannya dan sekaligus sebagai dosen yang telah memberikan bekal ilmunya dan nasehat
4. **Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.** Sebagai Promotor yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dengan sabar dan penuh ketelitian sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan
5. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** Sebagai Co- Promotor telah membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini,
6. **Prof. Dr. Febrian, S.H. M.S.** Sebagai Penguji Disertasi yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran yang konstruktif pada semua tahapan ujian untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini.
7. **Dr. Nasriana, S.H., M.Hum** Sebagai Penguji Disertasi yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran yang konstruktif pada semua tahapan ujian untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini.
8. **Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.** Sebagai Penguji Disertasi yang telah meluangkan waktu untuk memberi saran yang konstruktif pada semua tahapan ujian untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih telah memberikan bekal ilmu dan motivasi kepada penulis dan membantu kelancaran pendidikan selama ini.
10. Seluruh Pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan seluruh Staf Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Rekan-Rekan seperjuangan Angkatan Tahun 2020 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya **Aiptu. Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., Ferasari, S.H., M.H., Heroe Anggoro, S.H., M.H., Asnawi, S.H., M.H. Patih AR, S.H., M.H., Yudi Fahrian, S.H., M.H., Mochamad Jeffry, S.H., M.H., Reti Septika, S.H., M.Kn, Jimmy Maruli Alfian, S.H., M.H., Ahmad Naafi, S.H., M.H. Agewina, S.H., M.H., Ery Ariansah Harahap, S.H., M.H., Ryan Sumarths, S.H., M.H., Allen Gunery, S.H., M.H., Nugraha, S.H., M.H., Yulitha Anggraini, S.H., M.H. Feni Nilasari, S.H., M.H. M. Naimullah, S.H., M.H., Asmadi, S.H., M.H. Adi Kadir, S.H., M.H., (Alm) Raja Ulung Padang, S.H., M.H.** Terima Kasih atas dukungan dan kebersamaan selama kita menempuh perkuliahan di masa Covid-19 sampai dengan sekarang, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini
12. Teman-teman Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang terima kasih telah berkenan untuk menjadi teman diskusi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini
13. Seluruh Staf Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak kenal lelah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
14. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda **Papah Prof. Dr. Zulkardi, M.Ikomp, M.Sc Mamah Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si, dan Ayah Mertua Papa Agus Toni, Ibu Sri Desti Purwanti**, orang tua penulis yang sangat penulis kagumi dan hormati
15. Saudara-saudaraku dan keluarga, beserta saudara-saudara iparku, terima kasih atas dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.
16. Yang tercinta istriku **Rizky Delima, S.H.** dan anakku tersayang **Muhammad Rayyanka Kecdeltin**, terima kasih atas perhatiannya, keikhlasan, dan kesabarannya yang telah rela kehilangan waktu bersamaan selama penulisan hingga penyelesaian disertasi ini.

17. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberiikan bantuan dan dukungan baik materiel maupun moril selama penulisan disertasi, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberiikan amal kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan penulisan disertasi ini memberiikan manfaat ilmunya bagi kita semua terutama dalam rangka upaya pelaksanaan dan Penyelenggararaan pemerintahan pada umumnya, khususnya pada Pemerintahan Provinsi. Namun demikian penulis menyadari atas keterbatasan dalam penulisan disertasi ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini, dan pada akhirnya penulis berharap penulisan disertasi ini bermanfaat secara luas, khususnya untuk pengembangan ilmu hukum di bidang pemerintahan daerah kedepannya.

Palembang,

Austin Al Hariz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN.....	viii
<i>SUMMARY</i>	xxviii
KATA PENGANTAR.....	xlvi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR BAGAN.....	lii
DAFTAR TABEL.....	lii
DAFTAR TRANSKRIP.....	liv
DAFTAR SINGKATAN.....	liv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Keaslian /Orisinalitas Penelitian	19
F. Kerangka pikir penelitian	22
G. Kerangka Teori	23
1. Teori Keadilan	23
2. Teori Partisipasi	26
3. Teori Politik Hukum Pidana	27
4. Teori Kepastian Hukum	28
5. Teori Perlindungan Hukum.....	32
H. Definisi Konseptual	34
1. Konsep ASN	34
2. Konsep tindak pidana korupsi.....	37
3. Konsep <i>whistleblower</i>	40
4. Konsep Reformulasi Perlindungan Hukum	45
I. Kebaharuan (<i>Novelty</i>)	55
J. Metode Penelitian	55

1. Jenis Penelitian.....	56
2. Pendekatan Penelitian	57
2.1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	57
2.2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	58
2.3. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	58
2.4. Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>)	59
2.5. Pendekatan Futuristik (<i>Futuristic Approach</i>)	59
3. Bahan Penelitian Hukum	59
3.1..Bahan Hukum Primer	60
3.2..Bahan Hukum Sekunder	61
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian	62
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	63
7. Teknik Pengambilan Keputusan	63
BAB II, Tinjauan Teori Mengenai ASN, Tindak Pidana Korupsi,	
Kerugian Keuangan Negara	64
A. Tinjauan Umum Mengenai ASN	64
1. Penjelasan Mengenai PNS	66
2. Hak dan Kewajiban PNS	67
2.1. Hak Tenaga PNS.....	67
2.2. Kewajiban PNS.....	67
3. Penjelasan Mengenai PPPK.....	68
3.1. Perbedaan antara PPPK dengan PNS.....	70
3.2. Hak dan Kewajiban PPPK	72
3.2.1. Hak PPPK	72
3.2.2. Kewajiban PPPK.....	72
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	73
1. Definisi tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang	
undangan	73
2. .Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	80
2.1. Perilaku Individu.....	80
2.2. Faktor Keluarga	81
2.3. Faktor Pendidikan	81
2.4. Sikap Kerja.....	82
2.5. Hukum dan Peraturan	82
2.6. Faktor Pengawasan	84
2.7. Faktor Politik	84
3. Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi.....	85
4. Dampak Korupsi dalam Penegakan Hukum	88
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	89
6. Keuangan Negara.....	143
7. Peran dan Fungsi KPK.....	146
C Tinjauan Umum Mengenai Kerugian Keuangan Negara.....	151
1. Pengertian dan Pengaturan Kerugian Keuangan Negara	151
2. Penyebab Kerugian Keuangan Negara	169
3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak	
Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara atau	
Perekonomian Negara.....	172

BAB III. KONDISI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI ASN SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* TERHADAP PELAKU KORUPSI.....178

3.1. ASN, <i>whistleblower</i> , dan Pelaku Korupsi.....	181
3.1.1. Pengaturan mengenai ASN.....	186
3.1.2. Peran ASN dalam memberantas tindak pidana korupsi.....	188
3.1.3. Urgensi <i>whistleblower</i>	193
3.2. Pengaturan mengenai ASN sebagai <i>whistleblower</i>	198
3.2.1. Perlindungan ASN berdasarkan kode etik ASN dalam memberantas tindak pidana korupsi.....	202
3.2.1.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ASN.....	205
3.2.1.1.1. Partisipasi masyarakat.....	205
3.2.1.1.2. Alternatif pelaporan tindak pidana korupsi oleh masyarakat	207
3.2.2. Perlindungan <i>whistleblower</i>	208
3.2.2.1. Menurut KUHAP	208
3.2.2.2. Diluar KUHAP.....	209
3.2.3. Peran <i>whistleblower</i> dalam pembuktian tindak pidana korupsi.....	211
3.2.4. Peran <i>whistleblower</i> dalam mengungkap kartel	218
3.2.5. <i>Whistleblower</i> , <i>Justice collaborator</i> , dan Saksi mahkota di pengadilan.....	220
3.3. Dampak hukum ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap ASN Sebagai <i>whistleblower</i> dalam memberantas tindak pidana korupsi	244
3.3.1 Perlindungan bagi ASN sebagai <i>whistleblower</i> dalam tindak pidana korupsi	245
3.3.2. Perlindungan bagi ASN sebagai <i>whistleblower</i> dalam sistem hukum di Indonesia.....	252
3.3.3. Pembaharuan Hukum Pidana Perlindungan Hukum bagi ASN sebagai <i>Whistleblower</i> dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.....	262
3.3.4. Mempidanakan para <i>whistleblower</i> dalam memberantas tindak pidana korupsi.....	268
3.3.5. Hambatan Pelaksanaan Aturan Hukum Bagi ASN Sebagai <i>Whistleblower</i>	274

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.....276

4.1. Kedudukan dan Peran ASN dalam Pemberantasan Korupsi	276
4.1.1. Kedudukan hukum <i>whistleblower</i> dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia	278
4.1.2. Pengertian ASN	280
4.1.3. Fungsi, Tugas, Peran ASN.....	281
4.1.3.1. Fungsi ASN.....	281
4.1.3.2. Tugas ASN.....	281
4.1.3.3. Peran ASN	281
4.2 Ancaman dan risiko yang dihadapi ASN dalam pemberantasan korupsi.....	282

4.2.1. Penyalahgunaan kewenangan oleh pihak lain terhadap ASN	286
4.2.2. Contoh kasus ASN yang mengalami ancaman sebagai <i>whistleblower</i>	291
4.3. Landasan Hukum Perlindungan terhadap ASN	293
4.4. Bentuk Perlindungan Hukum bagi ASN	294

BAB. V FORMULA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.....

5.1. Konsep <i>whistleblower</i> dalam Perspektif Hukum	310
5.1.1. Definisi <i>whistleblower</i>	310
5.1.2. Kedudukan hukum <i>whistleblower</i> dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia	311
5.1.3. Studi kasus: ASN sebagai <i>whistleblower</i> dalam dugaan tindak pidana korupsi	316
5.1.4. Landasan hukum perlindungan terhadap <i>whistleblower</i> di Indonesia	318
5.1.5. Permasalahan Hukum dan Tantangan dalam Perlindungan <i>whistleblower</i> dari Kalangan ASN	319
5.1.6. Perlindungan ASN sebagai <i>whistleblower</i> di Negara Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia	323
5.1.7. Tantangan perlindungan ASN <i>whistleblower</i> di masa depan	329
5.2. Reformulasi pengaturan perlindungan hukum bagi ASN sebagai <i>whistleblower dalam memberantas tindak pidana korupsi</i>	336

BAB 6 PENUTUP

A. Kesimpulan	345
B. Saran	345
C. Implikasi Kajian Disertasi	346
1. Implikasi Teori	346
2. Implikasi Praktis	346

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Kerangka Berpikir	27
Bagan II. Pelaksanaan Konstruksi Perlindungan ASN sebagai <i>whistleblower</i> di Indonesia	344

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. Kebaharuan (<i>Novelty</i>) Penelitian	60
Tabel 3. Perbedaan <i>Whistleblower</i> , <i>Justice collaborator</i> , dan Saksi mahkota di pengadilan	220
Tabel 4. Contoh kasus kriminalisasi terhadap ASN sebagai <i>whistleblower</i> oleh	

pelaku tindak pidana korupsi.....	291
-----------------------------------	-----

DAFTAR TRANSKRIP

Transkrip 1: Reformulasi bagi ASN sebagai <i>whistleblower</i> dalam memberantas tindak pidana korupsi.....	184
Transkrip 2: Wawancara mengenai perlindungan.....an khusus bagi <i>whistleblower</i> di Pemprov Sumsel.....	196
Transkrip 3: Wawancara mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan.....	283
Transkrip 4: Wawancara mengenai perlindungan yang ideal ASN sebagai <i>whistleblower</i>	294
Transkrip 5: Wawancara dengan KASN mengenai peran KASN dalam melindungi ASN sebagai <i>whistleblower</i>	303
Transkrip 6 Wawancara dengan KASN mengenai proses pelaporan ASN ke KASN mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan ASN di tempat kerja.....	305
Transkrip 7: Wawancara mengenai belum ada payung hukum perlindungan bagi ASN sebagai <i>whistleblower</i>	321
Transkrip 8: Wawancara mengenai rekonstruksi perlindungan hukum ASN sebagai <i>whistleblower</i> seperti apa di masa yang akan datang.....	337

DAFTAR SINGKATAN

- ASN : Aparatur Sipil Negara
- BPK. : Badan Pemeriksa Keuangan
- JC : *Justice Collaborator*
- JPU : Jaksa Penuntut Umum
- KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- LPSK. : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- PBB. : Perserikatan Bangsa Bangsa
- PNS : Pegawai Negeri Sipil
- PKWT. : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- PPPK : Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja
- SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

- TIPIKOR : Tindak Pidana Korupsi
- UU : Undang Undang
- WB : *Whistleblower*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara etimologis, istilah *whistleblower* berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata "*whistle*" yang berarti peluit dan "*blower*" yang berarti meniup. Istilah ini diambil dari analogi seorang wasit yang meniup peluit untuk menghentikan terjadinya pelanggaran dalam suatu pertandingan. Dalam konteks hukum dan etika, *whistleblower* merujuk pada individu yang "meniup peluit" atau mengungkapkan adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan tempat ia bekerja atau beraktivitas.

Whistleblowing mulai populer sejak awal abad ke-21, yang ditandai dengan mencuatnya sejumlah skandal perusahaan besar seperti Enron dan Arthur Andersen. Kasus-kasus ini menarik perhatian publik secara luas dan mengungkap praktik kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sebagai respons terhadap krisis kepercayaan ini, pemerintah Amerika Serikat mengesahkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOx) pada tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan, serta secara khusus mendorong karyawan untuk melaporkan tindakan kecurangan (*whistleblowing*) yang terjadi di tempat kerja. SOx juga memberikan perlindungan hukum bagi para *whistleblower*, agar mereka tidak takut mengalami pembalasan atas laporan yang mereka buat.¹

Whistleblower identik dengan individu yang mengungkapkan adanya penyimpangan dalam suatu organisasi, baik yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-

¹ Vania Yunita Setianto dkk, Whistleblowing dalam tekanan ketaatan dan kepercayaan pada pimpinan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19 No. 3, Desember 2016, hlm. 486

nilai etika maupun tindakan korupsi. *Whistleblower* dapat berasal dari dua kategori, yaitu individu yang turut terlibat dalam penyimpangan dan kemudian bekerja sama dengan penegak hukum (dikenal sebagai *justice collaborator*), serta individu yang tidak terlibat dalam penyimpangan tetapi mengetahui dan melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, whistleblower merupakan pihak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dan anggota masyarakat. Mereka berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas institusi.²

Seorang sebagai *whistleblower* harus siap menghadapi berbagai risiko dan ancaman sebagai konsekuensi dari kesadaran moral dalam melaporkan dugaan tindak pidana. Meskipun tindakan *whistleblowing* sering dipandang sebagai langkah terpuji dalam mengungkap pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh organisasi maupun anggotanya, tidak semua *whistleblower* memperoleh pengakuan atau apresiasi yang layak. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi niat individu untuk melakukan *whistleblowing*, termasuk kondisi situasional dan karakteristik pribadi, yang menjadi fokus dalam penelitian terkait perilaku prososial.

Seorang *whistleblower* adalah menghadapi berbagai bahaya dan ancaman yang muncul sebagai konsekuensi dari dorongan hati nuraninya untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Meskipun tindakan *whistleblowing* seringkali digambarkan sebagai perbuatan yang terhormat karena mengungkap pelanggaran etika dan tindakan amoral

² Nanci Yosepin Simbolon, Kajian hukum terhadap partisipasi perempuan sebagai whistleblower tindak pidana korupsi, *Jurnal Rectum*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2019, hlm. 43

oleh organisasi maupun anggotanya, pada kenyataannya tidak semua *whistleblower* memperoleh penghargaan atau pengakuan yang layak.

Berperan sebagai *whistleblower* bukanlah pilihan yang mudah dan tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, individu yang bersedia mengungkap suatu tindak kejahatan pada umumnya merupakan sosok yang mampu mengendalikan rasa takut serta berani mengambil risiko sebagai pembocor atau pembongkar rahasia. Dalam praktiknya, banyak saksi dan korban tindak pidana yang rentan terhadap teror dan intimidasi. Beberapa di antara mereka bahkan memilih untuk tidak hadir dalam proses hukum karena merasa jiwanya sangat terancam, baik oleh teror maupun intimidasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. *Whistleblower* dan *justice collaborator* memiliki risiko yang sangat tinggi, antara lain:³

1. Risiko Internal

- a. *Whistleblower* dan *justice collaborator* sering kali mengalami penolakan dari rekan-rekannya sendiri karena dianggap membuka aib suatu kelompok atau institusi.
- b. *Whistleblower* dan *justice collaborator*, beserta keluarganya, berpotensi menghadapi ancaman baik secara fisik maupun psikis akibat peran mereka dalam mengungkap suatu kejahatan.

³ Syafruddin Mahmud Nixon, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *USU Law Journal* volume 2, no. 2 (2013): hlm. 40–56

- c. Para *whistleblower* dan *justice collaborator* rentan menghadapi ancaman terhadap karier dan mata pencahariannya, seperti pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat, serta bentuk tekanan lainnya

2. Risiko Eksternal

- a. Peran *whistleblower* dan *justice collaborator* sering kali dihadapkan pada proses hukum yang kompleks dan tidak sederhana, sehingga memerlukan perlindungan serta kepastian hukum yang memadai.
- b. *Whistleblower* dan *justice collaborator* tetap menghadapi risiko hukum, termasuk kemungkinan penetapan status hukum sebagai tersangka atau terdakwa. Mereka juga dapat dikenai upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, dituntut di pengadilan, serta dijatuhi vonis hukuman yang mencakup pidana penjara, ganti rugi, dan denda yang beratnya setara dengan pelaku utama.
- c. *Whistleblower* dan *justice collaborator* berisiko menghadapi ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka melalui pelaporan balik. Selain itu, *whistleblower* juga dapat mengalami tindakan balasan dari pelaku, misalnya dengan dilaporkannya kasus lain yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower* di masa lalu.

Perlindungan terhadap pengungkap fakta *whistleblower* merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam rangka penegakan hukum. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, sebagaimana ketentuan perundang-undangan juga menjamin partisipasi publik dalam menegakkan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Pengungkap fakta, baik sebagai pelapor maupun saksi,

memiliki kepentingan langsung dalam mengungkap kebenaran materiel atas suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, negara, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan perlindungan khusus kepada para *whistleblower* dari segala bentuk ancaman, intimidasi, dan rasa takut yang mungkin timbul akibat keterlibatannya dalam proses hukum.

Pelaksanaan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor di Indonesia masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di berbagai lembaga publik. Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di kawasan Eropa, yang telah lama mengembangkan sistem pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*). Meskipun demikian, beberapa lembaga negara di Indonesia telah melakukan upaya pengembangan sistem pelaporan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Alasan Pentingnya Perlindungan *whistleblower* ASN:

- a. Mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas.
- b. Mencegah dan menanggulangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Menjaga profesionalitas dan netralitas ASN.
- d. Melindungi pelapor dari intimidasi, mutasi sewenang-wenang, atau ancaman lainnya.

- e. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada ASN sebagai *whistleblower*, khususnya dalam hal perlindungan hukum. Kehadiran undang-undang ini memberikan harapan baru bagi *whistleblower* untuk mengungkap fakta-fakta terjadinya tindak pidana tanpa harus khawatir terhadap kemungkinan tuntutan hukum sebagai konsekuensi dari laporan yang disampaikan.

Whistleblower atau yang disebut sebagai saksi pelapor harus mendapatkan perlindungan hukum, baik dari segi keamanan pribadi maupun dari segi materiil dan nonmateriil. Perlindungan terhadap *whistleblower* harus diikuti dengan pemberian hak-haknya dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap keberanian *whistle-blower* dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi.

Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*" Sarana perlindungan hukum memiliki

peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik, terutama bagi seorang *whistleblower* yang memberikan keterangan sebagai saksi untuk membuktikan kebenaran suatu perkara.⁴

Perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia masih tergolong lemah. Seorang *whistleblower* yang berperan sebagai pelapor pelanggaran kerap kali menghadapi berbagai bentuk perlakuan yang tidak nyaman. Individu yang mengungkapkan fakta dan melaporkan tindak pidana sering kali menjadi sasaran intimidasi, ancaman, bahkan kriminalisasi.

Contoh adalah kasus Nurhayati, seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp800 juta. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor, yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya.

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang menuntut efektivitas kerja yang tinggi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama roda organisasi pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertugas pada instansi pemerintahan. Kinerja ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas. Meskipun demikian, upaya untuk

⁴ Warna Bela Natasia dkk, Urgensi perlindungan hukum bagi *whistleblower* studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat, *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4 Juli 2024, hlm. 320-321

mengoptimalkan kinerja ASN kerap menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, kelemahan dalam aspek manajerial, serta rendahnya motivasi kerja.⁵

ASN dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 disebutkan “Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah.

ASN yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.⁶

Efektivitas kinerja ASN dalam melaksanakan pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting. Keberhasilan kinerja ASN tidak terlepas dari kemampuannya dalam

⁵ Bestari Ayuning, Tinda Irawati, Arlan Siddha, Efektivitas kinerja aparatur sipil negara dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor kelurahan cipageran kota cimahi, *Jurnal Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No 1 (2025), hlm. 2
DOI: <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3181>

⁶ Retno Arlina Sriwanti, Syeh Assery, Evaluasi kinerja aparatur sipil negara di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten magelang, *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, Vol. 1 No. 4 2023, hlm. 846

memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN menjadi hal yang krusial dan harus dilakukan secara terarah, terencana, serta berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur.⁷

Pengembangan kualitas sumber daya ASN bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Terciptanya efektivitas kinerja yang baik diharapkan dapat menjamin kelancaran, percepatan, dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari pengembangan pelayanan administrasi melalui peningkatan efektivitas kinerja adalah untuk mendorong instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah agar menjadi lebih andal, profesional, efektif, efisien, serta mampu merespons secara cepat terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan dapat memiliki nilai positif dan mutu yang tinggi demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika, seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi seluruh penerima layanan.

⁷ Bestari Ayuning, Tinda Irawati, Arlan Siddha, Efektivitas kinerja aparatur sipil negara dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor kelurahan cipageran kota cimahi, *Jurnal Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Ibid*, 2

Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan administrasi negara, yang mencakup pengembangan kebijakan pelayanan serta pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Pada prinsipnya, kinerja pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan agar sejalan dengan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa. Namun, dalam praktiknya, upaya perbaikan terhadap kinerja pelayanan publik bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal.

Pembahasan mengenai ASN tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN merupakan suatu bentuk profesi yang menyelenggarakan tugas-tugas negara di berbagai aspek pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Pengelolaan ASN merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi. Sebagai bagian dari aparatur negara, setiap individu memiliki kewajiban untuk terus mengasah keahlian, mengelola kapasitas diri, serta mengembangkan potensi secara berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar dapat bersaing

secara profesional dalam organisasi dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.⁸

Pegawai ASN terbagi kepada dua jenis, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Status ASN adalah sebagai berikut:

- a. PNS adalah ASN tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.
- b. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

⁸ Muhammad Miftah Farid, Muh. Jamal Amin, Burhanudin. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, 2019. hlm. 3224.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 7 ayat 1-2

Dalam menjalankan profesinya, PNS yang merupakan bagian dari ASN memiliki tiga fungsi utama, yaitu:¹⁰

- a. Pelaksana kebijakan publik, yaitu pegawai yang telah dipilih oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan melalui kebijakan yang telah dirancang demi kesejahteraan negara dan rakyat.
- b. Pelayan publik, yaitu penyelenggara negara yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara profesional, adil, dan merata.
- c. Perekat dan pemersatu bangsa, yaitu ASN berperan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui sikap netral, integritas, dan loyalitas terhadap negara.

Dalam menjalankan profesinya, ASN memiliki peran sebagai berikut:¹¹

- a. Perencana
- b. Pelaksana
- c. Pengawasan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21 Hak ASN adalah sebagai berikut:¹²

1. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
2. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifat motivasi;
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 10, ayat 1-3.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 11 ayat 1-3

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 21 Ayat 1 -10

- e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. gaji; atau
 - b. upah.
 4. Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. finansial; dan/atau
 - b. nonfinansial.
 5. Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
 - b. tunjangan dan fasilitas individu
 6. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. jaminan pensiun; dan
 - e. jaminan hari tua.
 7. Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. nonfisik.
 8. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau
 - b. pengembangan kompetensi.
 9. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa:
 - a. litigasi; dan/atau
 - b. nonlitigasi.
 10. Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 24 Kewajiban ASN adalah:¹³

1. Pegawai ASN wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2. Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini adalah bahwa korupsi bukan lagi kejahatan biasa, tetapi telah menjadi endemik dan terorganisir.¹⁴ Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi hadir di semua aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia saat ini, korupsi merupakan masalah serius yang telah merasuki semua lapisan masyarakat. Setiap tahun, di kedua sisi, praktik korupsi semakin terorganisir, canggih, dan meluas.¹⁵ Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999. diubah

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 24 Ayat 1-3

¹⁴ Korupsi dapat dikatakan bekerja secara sistematis karena kejahatan korupsi ini tak hanya mencari keuntungan material belaka, seperti pelaku kejahatan *propertycrime* yang diwarnai dengan kekerasan. Banyak motif dalam melakukan kejahatan korupsi ini, salah satunya adalah bisa karena kepentingan-kepentingan politis, semakin tinggi sasaran yang hendak dicapai maka kian kompleks korupsi itu dilakukan. Sumber: Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *"Reformasi Perlakuan Bagi Koruptor" dalam Jihad Melawan korupsi*, Kompas, Jakarta, hlm. 27.

¹⁵ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 Nomor 3 November 2022, hlm. 112

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang menetapkan bahwa:

“Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional dan harus diberantas demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang memerlukan efisiensi tinggi, Tindak pidana korupsi yang meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sehingga pemberantasannya harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang harus dilakukan secara luar biasa”.

Tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya, terkadang mengalami perubahan yang dinamis. Karena pergerakannya yang dinamis, penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional untuk memberantasnya. Selalu diperlukan untuk mengejar berbagai taktik yang berada di bawah lingkup undang-undang, kebijakan, dan penegakan hukum serta putusan pengadilan yang berpikiran maju.¹⁶ Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 dan pasal lain yaitu dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

Tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi permasalahan di bangsa Indonesia tetapi juga menjadi permasalahan di negara lainnya. Masyarakat Internasional juga menilai korupsi sebagai ancaman yang sangat besar bagi stabilitas bangsa Indonesia, nilai etika, dan keadilan serta membuat pembangunan berkelanjutan di negara hukum menjadi

¹⁶ Marwan. Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 5

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, teoritis, dan praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 166

sangat kacau. Dengan demikian masyarakat Internasional menginisiasi untuk membuat konvensi-konvensi dengan menyusun peraturan yang gunanya menekan praktik korupsi yang seringkali terjadi di berbagai negara di dunia.¹⁸ Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.¹⁹

Dilihat dari aspek yuridis Tindak Pidana Korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat secara sistematis, berdampak pada segala hal mulai dari ketidakadilan hingga kemiskinan. Anggaran besar yang dikelola tanpa pengawasan memberikan ruang bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk bertindak Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, efektivitas kebijakan, pelayanan, dan kerja pemerintah akan menurun.²⁰ Praktik korupsi memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi suatu bangsa. Dengan merongrong dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik melalui politik uang, korupsi memiliki dampak negatif yang serius bagi suatu bangsa.²¹

Menurut Elias Zadrack Leasa secara signifikan mengingat dampak korupsi yang telah mencederai sendi-sendi kehidupan berbangsa dalam berbagai hal. Penanganan masalah ini telah dilakukan sesuai dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁸ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

¹⁹ Arianus Harefa, Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 Nomor 2, Agustus 2022, hlm.100

²⁰ Fadjar Tri Sakti, Edi Wahyudi, Egi Muhammad Rifki, Hani Aturoh Ufah, Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah di Indonesia, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 20 No. 1 2022, hlm 52

²¹ Ubaity Rosyada, Nurmasari Situmeang, Sindi Yulia Putri, Kerjasama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework. *Jurnal Politica*, Vol. 13 No. 1 Mei 2022, hlm. 144

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001.²²

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa individu yang korup harus berada dalam posisi kekuasaan. Akibatnya, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sumber daya yang telah ada sebagai akibat dari suatu jabatan atau kedudukan menggunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang berhubungan dengan jabatan atau jabatan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain selain untuk tujuan tertentu. yang mereka diberikan.²³

Menurut buku Ridwan Zachrie dan Wijayanto ada tiga alasan mengapa korupsi terjadi. Yang pertama adalah ketika seseorang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang kebijakan publik dan melaksanakannya. Keberadaan rente ekonomi, khususnya keuntungan finansial dari kebijakan publik, menempati urutan kedua. Ketiga, ada kemungkinan pejabat publik yang bersangkutan bisa melanggar sistem yang ada.²⁴

Memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan penyebaran laporan tentang praktik-praktik tidak etis di berbagai instansi dan lembaga. Salah satu program yang mendukung upaya ini adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat

²² Elias Zadrack Leasa, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020- Januari 2021, hlm. 75

²³ E. Setiadi, 2010, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm.4

²⁴ Ridwan dan Wijayanto, 2009, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 9.

(LAPOR) Online, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan melalui www.lapor.go.id atau kws.kpk.go.id.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dari berbagai kalangan, khususnya bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan korupsi serta masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang topik ini.

B. Permasalahan

1. Bagaimana kondisi pengaturan perlindungan hukum yang berlaku bagi ASN sebagai *whistleblower* terhadap pelaku korupsi?
2. Apakah sudah tercipta perlindungan hukum bagi ASN dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini?
3. Bagaimana formula perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat diperlukan sebagai pedoman yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis kondisi pengaturan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* terhadap pelaku korupsi
2. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi ASN dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini
3. Mengkaji dan menemukan formula perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana dan hukum administrasi negara pada khususnya.
- b. Menjadi acuan atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penyelenggara negara, baik pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dalam merumuskan dan/atau menyempurnakan aturan hukum terkait kewenangan setiap lembaga negara dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan

E. Keaslian/Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

Kajian disertasi ini berjudul *Rekonstruksi perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai whistleblower dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia*. Berdasarkan pengamatan sebelum penelitian ini dilakukan, belum ditemukan penelitian khusus yang secara spesifik membahas perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1.	Ilham Nurhidayat (Universitas Gajah Mada)	Tindakan <i>Whistleblowing</i> : Dilematika dan Tantangan Etika dalam Organisasi (Disertasi)	Studi ini mengkaji mengenai dinamika atas fenomena perilaku pengungkapan (<i>whistleblowing behaviour</i>) yang terjadi pada lima kasus di Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga pokok kajian.	Penulis menawarkan formula hukum perlindungan ASN sebagai <i>whistleblower</i>
2.	Henni Mande (Universitas Hasanudin)	<i>Whistleblowing</i> dalam Bingkai Prososial (Eksperimen Kuasi) (Disertasi)	Membuktikan bahwa teori perilaku prososial (<i>prosocial behavior theory</i>) berlaku pada perilaku <i>whistleblowing</i> APIP.	Penulis menawarkan formula hukum perlindungan ASN sebagai <i>whistleblower</i>
3.	Nining Purnamawati (Universitas Hasanudin)	Hakikat <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Saksi Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi. (Disertasi)	Urgensi peran <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang memengaruhi peran <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi	Penulis menawarkan formula hukum perlindungan ASN sebagai <i>whistleblower</i>

Dari Tabel 2 di atas, sebagai pembandingan untuk menilai orisinalitas penelitian, terdapat perbedaan yang jelas dengan beberapa penelitian sebelumnya. Seperti contoh:

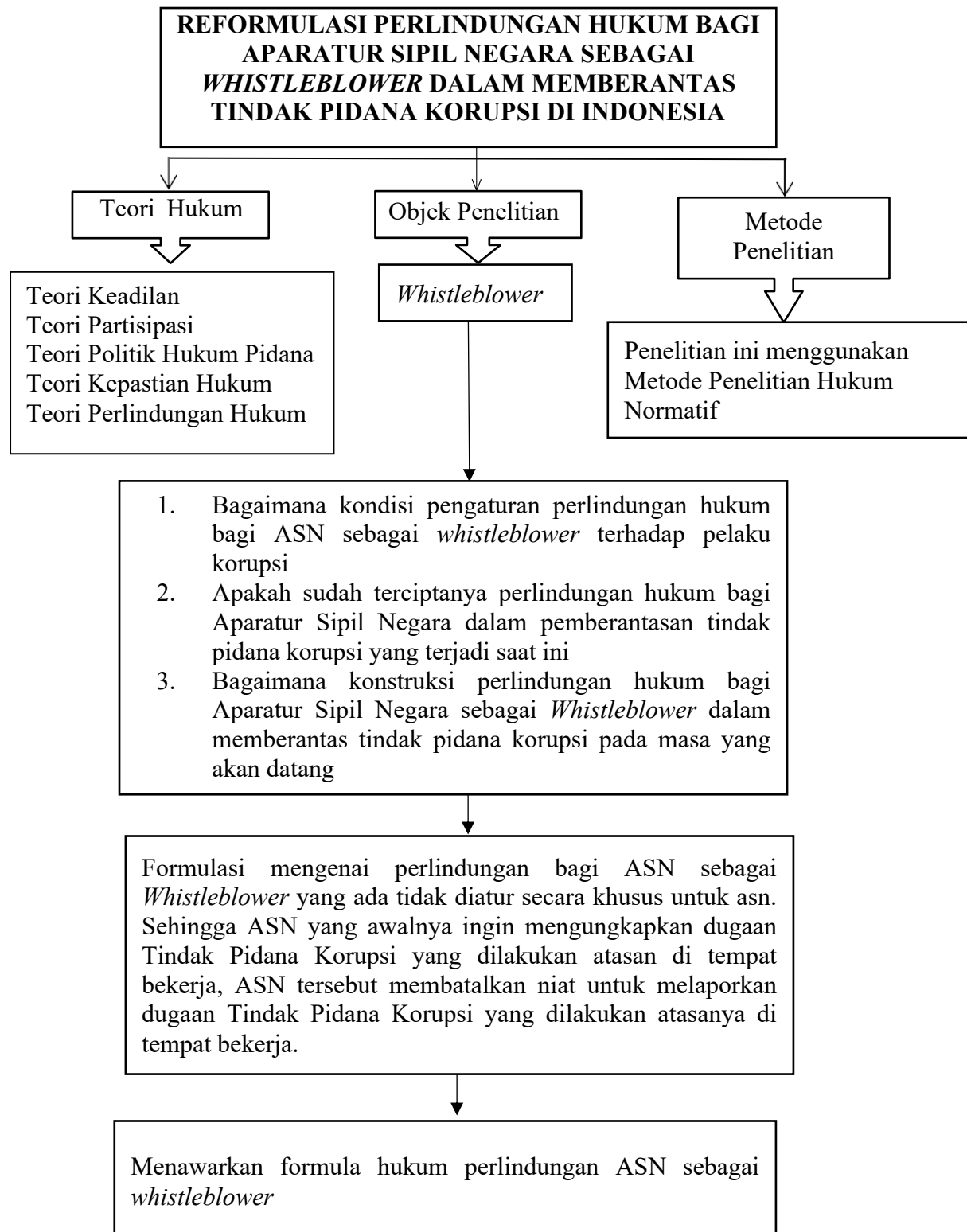
1. Penelitian yang dilakukan Ilham Nurhidayat dari Universitas Gajah Mada berfokus dinamika fenomena perilaku pengungkapan (*whistleblowing behaviour*) dalam lima kasus di Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga pokok kajian.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada formula perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Henni Mande dari Universitas Hasanudin berfokus: Membuktikan bahwa teori perilaku prososial (*prosocial behavior theory*) berlaku pada perilaku *whistleblowing* APIP. Penulis menawarkan formula hukum perlindungan ASN sebagai *whistleblower*
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Purnamawati dari Universitas Hasanudin berfokus: urgensi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang memengaruhi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi

F. Kerangka pikir penelitian

Kerangka Pikir BAGAN I



G. Kerangka Teori

Teori-teori yang saling berhubungan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian disertasi ini serta sebagai dasar untuk mengevaluasi sumber hukum yang dikumpulkan dan dianalisis. Mereformulasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Perlindungan hukum ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai bagian dari analisis dalam disertasi ini, berikut adalah teori yang digunakan oleh penulis:

1. Teori Keadilan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berarti sesuatu yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau berat sebelah. Keadilan, khususnya, adalah gagasan bahwa seseorang mendasarkan pilihan dan perbuatannya pada standar yang tidak berubah. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif; tidak ada dua orang yang sama, dan apa yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain.²⁵

Di antara para filsuf yang mengkaji konsep keadilan ini, Aristoteles sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh. Teori keadilan yang dikembangkannya tidak hanya menjadi inti dari pemikiran filosofisnya, tetapi juga memberikan landasan penting

²⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85

bagi pemahaman modern tentang hak, keadilan, dan kewajiban moral dalam masyarakat.²⁶

Aristoteles menjelaskan keadilan sebagai fondasi utama bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik. Teorinya bersifat teleologis, yang berarti diarahkan pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurutnya, tujuan akhir dari keadilan adalah memungkinkan setiap individu untuk menjalani apa yang disebutnya sebagai "kehidupan yang baik" yakni kehidupan yang bermoral, bermartabat, dan penuh kebajikan. Pemikiran Aristoteles dalam karyanya “Etika Nikomakhea” mengembangkan pemahaman mendalam tentang keadilan dengan memperkenalkan dua konsep fundamental yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif:

a. Keadilan distributif

Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing masing.²⁷ Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional.

Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat. Mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran yang lebih signifikan seharusnya menerima bagian yang sesuai dengan upaya dan pencapaian mereka. Contoh dari keadilan distributif

²⁶ Febrian Duta, dkk, “*Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*”, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 10

²⁷ Muhammad Tahir, “Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 270

seperti seorang pemimpin perusahaan memberi gaji lebih banyak pada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi.

b. Keadilan komutatif

Aristoteles juga menyebutkan di dalam karya bukunya mengenai keadilan komutatif. Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan.²⁸

Penafsiran keadilan ini pada hakekatnya melihat persamaan sebagai pemberian hak tetapi bukan persamaan. Menurut hak proporsional, Aristoteles membedakan antara hak-haknya yang setara.²⁹

Keadilan korektif ini berperan sebagai mekanisme perbaikan dalam interaksi individual, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, terlepas dari status sosial pihak-pihak yang terlibat.

Berlaku dalam hukum nasional bangsa Indonesia, artinya peraturan hukum nasional mempunyai kewenangan dan dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya berdasarkan tingkatan dan luasnya, mengikat informasi yang dikandung undang-undang.³⁰

Penerapan Teori Keadilan Aristoteles ini adalah untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3.

²⁸ I Gede Suranaya “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 16

²⁹ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Vol.4 No.1 Juni 2018, hlm. 62

³⁰ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

2. Teori Partisipasi

Mikkelsen dalam Soetomo³¹ menginventarisasi adanya enam makna mengenai partisipasi, antara lain:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek tersebut. Partisipasi suatu proses yang aktif, mengartikan bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tertentu.
- c. Partisipasi pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- d. Partisipasi keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- e. Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan dan lingkungan mereka.

Penerapan teori partisipasi Mikkelsen dimaksudkan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 3

³¹ Soepomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 348

3. Teori Politik Hukum Pidana

Mengkaji politik hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara atau membicarakan masalah kenegaraan.³²

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana.³³

Relevansi dengan Penelitian ini: memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*. Dengan menggunakan berbagai teori hukum yang relevan, negara dapat merumuskan kebijakan yang memastikan keamanan, kebebasan dari intimidasi, dan penghargaan bagi ASN yang berani mengungkap pelanggaran hukum, sehingga mendukung transparansi dan integritas dalam pemerintahan.

³² Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2

³³ Muladi dalam Syalful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 45-46

Penerapan teori politik hukum pidana Sudarto adalah untuk menganalisis rumusan masalah nomor 3.

4. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan negara hukum adalah kepastian hukum. Radbruch dan Kusumaatmadja sama-sama mendukung posisi ini.³⁴ Hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak manusia. Hukum harus dipatuhi untuk melindungi kepentingan manusia. Ada cara damai dan tertib agar hukum dapat dilaksanakan maupun saat dilanggar.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang juga berarti “pasti, pasti, tidak mungkin” atau “sesuatu yang pasti”.³⁵ Kepastian hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo adalah suatu jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa mereka yang berhak secara hukum dapat melaksanakan hak-hak itu, dan dapat diambil keputusan.³⁶

Istilah “kepastian” mengacu pada sesuatu yang dapat dikatakan silogisme legal-formal secara tegas, yang maknanya sama dengan asas kebenaran. Prinsip-prinsip hukum positif diasumsikan benar melalui penggunaan penalaran deduktif, sedangkan peristiwa aktual dianggap salah. Pengungkit ini menertibkan masyarakat.³⁷ Hanya mungkin memberikan tanggapan normatif, bukan sosiologis, terhadap pertanyaan tentang kepastian hukum.³⁸

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm 847.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

³⁷ Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

³⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

Sifat hukum yang hanya menciptakan aturan hukum yang bersifat umum itulah yang memberikan kepastian hukum bentuk fisiknya. Keuniversalan asas-asas hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mendatangkan keadilan atau kemanfaatan melainkan hanya kepastian.³⁹

Dalam arti menciptakan sistem norma dengan norma lain untuk mencegah terjadinya konflik norma. Keadilan dan kepastian bukan hanya persyaratan moral; mereka juga sebenarnya mendefinisikan hukum.⁴⁰

Kepastian hukum adalah pertahanan yang sah terhadap perilaku sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang wajar untuk diharapkan dalam situasi tertentu.⁴¹

Kepastian hukum adalah pelaksanaan undang-undang dengan cara yang sesuai dengan isi undang-undang, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa undang-undang itu dipatuhi. pemberian kepastian hukum tentang peraturan perundang-undangan.⁴²

Teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa asas kepastian hukum pada dasarnya didasarkan pada pemikiran bahwa hukum harus positif, dilaksanakan, dan dipatuhi, digunakan oleh penulis sebagai landasan pemikiran dan acuan.⁴³

³⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82

⁴⁰ CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385.

⁴¹ Tjia Siau Jan, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung, hlm 63-64

⁴² Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

⁴³ O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33- 34.

Agar tujuan kepastian hukum nantinya tercapai dan diterima, maka hukum harus memuat hak-hak individu atau kelompok secara setara dan akan diberlakukan pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menjamin kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat. Inilah makna di balik pernyataannya.

Kepastian hukum justru memiliki komponen yang lebih legal, menurut Jan Michiel Otto. Pembatasan lebih lanjut tentang kepastian hukum diberikan oleh Otto, yang mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu, yaitu:

- a. Ada aturan yang dapat dimengerti, konsisten, dan tersedia.
- b. Hukum-hukum ini secara konsisten diterapkan oleh penguasa yang berkuasa (pemerintah), yang juga tunduk dan menaatinya.
- c. Perilaku masyarakat sesuai dengan hukum-hukum ini.
- d. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim (peradilan) yang independen dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan-aturan hukum tersebut.
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif.⁴⁴

Menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat harus menjamin “Kepastian Hukum”. Kehidupan masyarakat akan menjadi kacau balau akibat ketidakpastian hukum, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan dan melanggar hukum. Lingkungan yang tidak teratur atau kacau secara sosial diperburuk oleh keadaan seperti ini.⁴⁵

⁴⁴ Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 85

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPPenyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76

Hukum tidak pernah diikuti oleh hal yang diaturnya. Tapi di mana pun mereka berada, manusia terikat pada aturan hukum; harus ada hukum yang berlaku di sana. Hukum dapat dijumpai dimanapun dan kapanpun terdapat komunitas budaya karena masyarakat merupakan komponen dari budaya. Berikut ini adalah interpretasi beberapa ahli dari apa teori memerlukan:

- a. Kesadaran hukum, menurut Ewick dan Silbey, mengacu pada cara orang menafsirkan hukum dan sistem hukum, khususnya pemahaman yang memberi konteks pada pengalaman dan perilaku orang.⁴⁶
- b. Kesadaran hukum merupakan praktik yang perlu dikaji secara empiris, menurut Ewick dan Silbey, yang meyakini bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui praktik nyata.

Gunther Teubner menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat memuaskan semua pihak karena hanya undang-undang yang demokratis yang dapat menghasilkan hukum yang responsif.⁴⁷

Menurut pendapat Van Apeldoorn, konsep kepastian hukum terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kepastian hukum berkaitan dengan pembentukan hukum yang konkret dan cepat, yang dalam hal ini merujuk pada para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Kedua, hukum harus memiliki pembatasan secara keseluruhan.⁴⁸

⁴⁶ Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, hlm.510

⁴⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 286.

⁴⁸ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung, hlm 82-83.

Penerapan Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto dimaksudkan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3.

5. Teori Perlindungan Hukum

Seperti yang dikemukakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, S.H., terdapat berbagai pendapat mengenai cara menafsirkan maksud hukum. Dalam masyarakat nasional maupun internasional, hukum mencakup keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu keadilan dan efisiensi, demi terciptanya ketertiban serta perdamaian sosial.⁴⁹

Dalam bukunya Satjipto Rahardjo menjelaskan bagaimana aliran atau teori hukum alam melahirkan teori perlindungan hukum ini. Pengikut aliran ini percaya bahwa moralitas dan hukum mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia, yang diungkapkan melalui mereka, baik secara internal maupun eksternal.⁵⁰

Soedjono Dirdjosisworo menawarkan sejumlah definisi hukum dari berbagai sudut pandang, yang menunjukkan bahwa hukum lebih dari sekadar undang-undang tertulis dan aparat penegak hukum sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum secara tradisional. Tetapi hal-hal yang ada dalam masyarakat juga dilindungi oleh hukum.⁵¹

Berdasarkan pernyataan Phillipus M. Hadjon bahwa campur tangan pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat bersifat preventif dan represif. Berdasarkan pernyataan

⁴⁹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, hlm 5-6.

⁵⁰ Shidarta, *Op. Cit*, hlm 53.

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-43.

Phillipus M. Hadjon⁵² bahwa campur tangan pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif digunakan ASN menjadi *whistleblower* yang berupa penindakan oleh pemerintah terhadap pihak -pihak yang menimbulkan atau tindakan yang merugikan *whistleblower*

Perlindungan hukum preventif berupaya untuk menghindari terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif digunakan sebagai perlindungan keamanan bagi ASN yang menjadi Whistleblower meliputi Pribadi ASN, keluarga, termasuk harta bendanya⁵³ Sudikno Martokusumo mendefinisikan hukum sebagai “kumpulan aturan atau norma yang bersifat normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang.”⁵⁴ Hans Kelsen⁵⁵ menegaskan bahwa hukum adalah ilmu normatif bukan ilmu alam. Hans Kelsen melanjutkan dengan mengatakan bahwa hukum adalah alat sosial untuk mengendalikan perilaku.⁵⁶

Perlindungan adalah kata bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan apa artinya. Menurut KBBI, istilah “proteksi” dapat disamakan dengan istilah “proteksi”

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *Ibid*, hlm. 29

⁵³ Shidarta, *Op. Cit*, . hlm.29.

⁵⁴ Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁶ Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, hlm. 343

yang berarti proses atau tindakan melindungi, sedangkan istilah “proteksi” diartikan sebagai tindakan melindungi dalam *Black’s Law Dictionary*.⁵⁷

Muchsin⁵⁸ Menurut pendapatnya, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi orang dengan menyeimbangkan hubungan antara prinsip-prinsip moral atau hukum yang dinyatakan dalam sikap dan perbuatan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara orang-orang.

Penerapan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon digunakan untuk menganalisis Rumusan Masalah Nomor 1, Rumusan Masalah Nomor 2, dan Rumusan Masalah Nomor 3.

H. Definisi Konseptual

1. Konsep ASN

ASN sebagai sumber daya manusia merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuan serta mewujudkan target yang telah ditetapkan. Jika produktivitas sumber daya manusia tinggi, maka mereka akan menjadi aset berharga bagi organisasi. Sebaliknya, jika produktivitasnya rendah, sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai aset, melainkan menjadi beban bagi organisasi.

ASN merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Mereka juga harus disiplin,

⁵⁷ Bryan A. Garner, 2009, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, hlm. 1343.

⁵⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14

jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. ASN adalah profesi yang mencakup PNS dan PPPK yang bekerja di organisasi publik.

Komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani melalui reformasi birokrasi. ASN diperbolehkan dan bahkan diwajibkan oleh negara untuk menjadi *whistleblower* sesuai dengan peraturan Kode Etik ASN, yaitu Pasal 3 (huruf a sampai dengan huruf g), Pasal 4 (huruf a sampai dengan huruf d), serta Pasal 5 ayat 2 (huruf a sampai dengan huruf d), yang berbunyi:

Pasal 3 Huruf a sampai dengan huruf g:

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

Pasal 4 (Huruf a sampai dengan huruf d):

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

Pasal 5 ayat 2 (Huruf a sampai dengan d):

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Membutuhkan reformasi dan transformasi yang berorientasi pada pelayanan

sosial, ASN menjadi salah satu elemen terpenting dalam mendorong pemberantasan korupsi serta menyosialisasikan kesadaran antikorupsi. ASN memiliki peran strategis sebagai pemegang otoritas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun, ASN juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana”.

a. Pengertian ASN Menurut Para Ahli

- Menurut pendapat A.W. Widjaja

Pegawai adalah tenaga kerja manusia, baik secara jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran), yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi salah satu modal utama dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Selain itu, pegawai juga diartikan sebagai orang-orang yang bekerja dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga pemerintahan maupun di badan usaha.⁵⁹

- Menurut pendapat Musanef

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan memperoleh imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya, Musanef menjelaskan bahwa pegawai, sebagai pekerja atau *worker*, adalah individu yang langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana dalam menyelenggarakan pekerjaan, sehingga menghasilkan karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶⁰

⁵⁹ A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 113

⁶⁰ Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 5

2. Konsep tindak pidana korupsi

Istilah "korupsi" sering kali diikuti dengan istilah "kolusi" dan "nepotisme", yang dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini telah menjadi masalah global yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak sebagai bagian dari program pemulihan kepercayaan rakyat serta dunia internasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁶¹

Tindak pidana korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*korruptie*).⁶²

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki spesifikasi tertentu dan berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaannya terlihat, antara lain, dalam penyimpangan hukum acara serta materi yang diatur. Secara

⁶¹ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Lain Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 14.

⁶² Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16

langsung maupun tidak langsung, hukum ini bertujuan untuk menekan kebocoran dan penyimpangan dalam keuangan serta perekonomian negara seminimal mungkin. Dengan mengantisipasi penyimpangan tersebut sejak dini, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seiring waktu, hal ini akan berdampak pada peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi adalah:

1. Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3 : Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang didorong oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Korupsi telah menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi, dan moral bangsa. Secara global, korupsi diketahui menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber daya dari masyarakat miskin kepada kelompok kaya, meningkatkan biaya usaha, mendistorsi pengeluaran publik, serta mengurangi minat investor asing untuk berinvestasi. Selain itu, korupsi juga merusak representasi program-program pembangunan dan memperburuk permasalahan kemanusiaan.⁶³

⁶³ Purwaning M.Yanuar, OC Kaligis dan Associates, 2007, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, hlm.38.

Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga *ad hoc*, sejak dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.⁶⁴

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik dari segi arti maupun jenisnya, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi juga mencakup perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dapat merugikan masyarakat atau individu. Dengan demikian, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Delik/Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- b. Delik/Tindak Pidana Penyuapan Aktif maupun Pasif.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subjek hukum tertentu serta menimbulkan akibat yang harus segera ditangani secara serius. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan peraturan agar dapat menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi.

⁶⁴ Wardoyo, Mellysa Febriani., & Purwoleksono, Didik Endro. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2, (No.1), 2018, hlm.73-83

Mengenai pengertian tindak pidana korupsi, hal ini merujuk pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat dari sumbernya, pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.
2. Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

3. Konsep *whistleblower*

Dalam beberapa dekade terakhir, istilah *whistleblower* semakin populer di Indonesia. Istilah ini mulai dikenal di masyarakat, terutama sejak munculnya beberapa kasus di tanah air. Sebelum membahas lebih jauh mengenai berbagai kasus pengungkapan fakta atau *whistleblower*, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa, baik dalam kalangan akademisi maupun praktisi, istilah *whistleblower* digambarkan dengan berbagai sebutan. Beberapa di antaranya adalah 'saksi pelapor,' 'pemukul kentongan,' 'pengungkap fakta,' atau 'peniup peluit.' Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, belum ada keseragaman dalam mendefinisikan *whistleblower*. Namun, demikian berbagai istilah atau terminologi yang digunakan untuk menggambarkan *whistleblower*, sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk atau menggambarkan *whistleblower*, yaitu seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempat ia bekerja dengan itikad baik. Pengungkapan tersebut bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) maupun didasari oleh

kehendak buruk atau fitnah, melainkan bertujuan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.

Pelapor pelanggaran *whistleblower* biasanya merupakan bagian dari karyawan perusahaan yang berperan sebagai pihak internal. Namun, pelapor juga dapat berasal dari pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, atau masyarakat.⁶⁵

Whistleblower memiliki peranan krusial dalam menggali kasus pidana, khususnya kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang *whistleblower* senantiasa menyampaikan fakta mengenai adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau dialami sendiri. Manakala terdapat perlindungan terhadap kepentingannya, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, laporan yang diberikan akan meningkatkan efektivitas serta kecepatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kurangnya perlindungan bagi *whistleblower* mengakibatkan masyarakat takut untuk menjadi saksi. Akibatnya, banyak perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan ketakutan dalam melaporkan dugaan tindak pidana adalah metode interogasi oleh oknum aparat berwenang yang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang semestinya, sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman.⁶⁶

⁶⁵ Titania Nur Wahyuningtiyas, dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review, *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*, Vol.10 No. 2, 2022, hlm. 361

⁶⁶ Anisa Roshda Diana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Whishtblower (Peniup Peluit) Dengan Justice Collabulator (Pelapor Pelaku) Dalam Kasustindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Recidive*, Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013, hlm. 8

Quentin Dempster⁶⁷, Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *whistleblower* adalah 'peniup peluit'. Disebut demikian karena, seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniup peluit untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran, atau seperti polisi lalu lintas yang meniup peluit saat hendak menilang seseorang di jalan raya karena melanggar aturan. Analogi lainnya adalah seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberi tahu kedatangan musuh dengan bersiul. Dalam konteks modern, *whistleblower* berarti seseorang yang berceloteh, membocorkan, atau mengungkapkan fakta tentang kejahatan, kekerasan, atau pelanggaran.

Mardjono Reksodiputro⁶⁸ menyebutkan *whistleblower* adalah sebagai 'pembocor rahasia' atau 'pengadu'. Pembocor rahasia atau pengadu adalah seseorang yang mengungkapkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia di lingkungan tertentu. Tempat penyimpanan informasi tersebut maupun jenis informasinya bisa beragam. Di Indonesia, informasi yang diharapkan untuk diungkap oleh *whistleblower* adalah informasi terkait kegiatan yang tidak sah, melanggar hukum, atau bertentangan dengan norma moral yang baik.

Menjadi seorang *whistleblower* atau *justice collaborator* bukanlah pilihan yang mudah, dan tidak semua orang mampu melakukannya. Oleh karena itu, seseorang yang berani mengungkap kejahatan adalah individu yang mampu mengendalikan rasa takut

⁶⁷ Quentin Dempster, 2006, *Whistleblower, (Para Pengungkap Fakta)*, Elsam, Jakarta, hlm. 1

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, 2011, *Pembocor Rahasia/Whistleblowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi kejahatan di Indonesia*, Wacana Goverminy board, Jakarta, hlm. 13

serta memiliki keberanian. Dalam konteks ini, di Indonesia, istilah tersebut merujuk pada individu yang bertindak sebagai pembocor atau pembongkar rahasia.

Floriano C. Roa ⁶⁹ menyebutkan bahwa, *"A whistleblower is someone in an organization who witnesses behavior by members that is either contrary to the mission of the organization, or threatening to the public interest, and who decides to speak out publicly about it."*

Pengungkap fakta *whistleblower*, baik sebagai pelapor maupun saksi yang memiliki kepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana, harus mendapat jaminan perlindungan dari negara berdasarkan undang-undang. Negara wajib memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus bagi pengungkap fakta *whistleblower* dalam proses penegakan hukum, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang menimbulkan ketakutan.

Pengungkap fakta *whistleblower*, baik sebagai pelapor maupun saksi yang memiliki kepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana, harus mendapat jaminan perlindungan dari negara berdasarkan undang-undang. Negara wajib memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus bagi *whistleblower* dalam proses penegakan hukum, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang menimbulkan ketakutan.⁷⁰

⁶⁹ Fr. Floriano C. Roa, 2007, *Business Ethics and Social Responsibility in Philippine Perspective*, First Edition, Rex Book Store, Manila, hlm. 145

⁷⁰ Listijowati, Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Justice Pro*, 6896.13 (2010), 24–33.

Whistleblower sebagaimana dijelaskan dalam SEMA, memiliki dua kapasitas atau peran, yaitu sebagai pelapor yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu atau sebagai pelapor yang juga berperan sebagai saksi.

Whistleblower yang hanya berperan sebagai pelapor berarti tidak secara langsung mendengar, melihat, mengalami sendiri, atau mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Selain diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur secara khusus mengenai pelapor.⁷¹

Tindakan *whistleblowing* dapat dikaitkan dengan teori perilaku organisasi prososial. *Whistleblowing* merupakan salah satu bentuk tindakan prososial yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk menyampaikan arahan, prosedur, atau kebijakan yang dianggap tidak etis, ilegal, atau berpotensi merugikan tujuan jangka panjang organisasi kepada individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan korektif.

Teori perilaku organisasi prososial menegaskan bahwa tindakan *whistleblowing* yang dilakukan oleh seorang pegawai mencerminkan komitmennya dalam melindungi organisasi dari ancaman perilaku tidak etis.⁷²

Dalam kaitannya dengan ASN sebagai *whistleblower*, berdasarkan hasil survei dari lembaga di Indonesia, sebanyak 23,8% dari jumlah responden ASN yang

⁷¹ Kadek Yolanda Zara Octaviany, Ni Ketut Sri Utari, Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Yang akan datang, *Kerta Wicara*, Vol.5 Nomor 2 Februari 2016, hlm. 1-5

⁷² Ahmad, S.,S.G. Malcolm, dan I.Zubaidah, Internal Whistleblowing intentions: A Study of Demographic and Individual Factors, *Journal of Modern Accounting and Auditing* 8(11) 2019: 1632-1645

diwawancarai menyatakan enggan atau mengaku memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk melaporkan.⁷³

4. Konsep Reformulasi Perlindungan Hukum

Pengertian dari “reformulasi” dikhalayak umum memiliki arti “pembaharuan”.

Akan tetapi bila dicermati lebih dalam lagi, reformulasi bukan hanya membahas pembaharuan dan/atau perubahan, namun memiliki makna peningkatan kualitas yang lebih baik. Sehingga reformulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bermakna “pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menuju kualitas lebih baik.”⁷⁴

Reformulasi perlindungan hukum adalah upaya meninjau ulang, menyusun kembali, dan memperbarui sistem, norma, maupun mekanisme perlindungan hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Tujuannya adalah menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

Kata "perlindungan" secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur⁷⁵ yaitu

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- c. Unsur cara-cara melindungi.

⁷³ Irfan Muhammad, ASN Takut Laporkan Tindak Korupsi: Sistem "Whistleblower" Tak Berfungsi? | Asumsi, <https://asumsi.co/post/60423/asn-takut-laporkan-tindak-korupsi-sistem-whistleblower-tak-berfungsi/> diunduh pada tanggal 12 juni 2022.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief. 2017. *Reformulasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)* di Indonesia Semarang. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 9

⁷⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Perlindungan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 24 September 2024

Berdasarkan unsur-unsur perlindungan di atas, penelitian saya berfokus pada unsur tindakan melindungi, pihak-pihak yang melindungi, dan cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata 'perlindungan' mengandung makna sebagai suatu tindakan melindungi yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lain dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum. Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia.⁷⁶

Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan yang sering bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyelaraskan kepentingan tersebut agar benturan dapat diminimalkan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan aspek, yaitu:

- a. Hukum dalam arti penguasa,
- b. Hukum dalam arti para petugas,
- c. Hukum dalam arti sikap tindakan,
- d. Hukum dalam arti sistem kaidah,
- e. Hukum dalam arti jalinan nilai,
- f. Hukum dalam arti tata hukum,
- g. Hukum dalam arti ilmu hukum, dan

⁷⁶ I Made Sara dan I Wayan Kartika Jaya Utama, 2020, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Indomedia Pustaka, Siduajo, hlm. 48

h. Hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai arti hukum dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata berupa peraturan perundang-undangan tertulis atau aparat penegak hukum, seperti yang sering dipahami oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang hukum. Namun, hukum juga mencakup berbagai aspek yang telah hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan manusia.⁷⁷

Dalam memahami hukum, terdapat konsep konstruksi hukum. Konstruksi hukum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Konstruksi hukum dengan cara memperlawankan: Jenis ini menafsirkan hukum dengan mempertentangkan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau permasalahan yang dihadapi.
- b. Konstruksi hukum yang mempersempit: Jenis ini membatasi proses penafsiran hukum dalam peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁷⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

- c. Konstruksi hukum yang memperluas: Jenis ini menafsirkan hukum dengan memperluas makna aturan sehingga suatu permasalahan dapat dijerat dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Perlindungan tersebut diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganya.
- d. Adanya sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu:

- a. Hukum dalam arti penguasa.
- b. Hukum dalam arti para petugas.
- c. Hukum dalam arti sikap tindakan.
- d. Hukum dalam arti sistem kaidah.

- e. Hukum dalam arti jalinan nilai.
- f. Hukum dalam arti tata hukum.
- g. Hukum dalam arti ilmu hukum.
- h. Hukum dalam arti disiplin hukum.

Beberapa arti hukum dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak mengetahui hukum. Namun, hukum juga meliputi hal-hal yang sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah memberikan jaminan bahwa mereka dapat menanamkan modalnya dalam situasi yang adil bagi semua pihak terkait, termasuk hukum, masyarakat, dan pihak lainnya. Perlindungan ini mencakup akses terhadap informasi mengenai situasi pasar, kondisi politik dan sosial, aset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, serta aspek lainnya.

Dalam Bahasa Inggris, perlindungan hukum disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Harjono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai:

“Perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum”.⁷⁸

Perlindungan hukum, apabila dijabarkan, terdiri dari dua suku kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum", yang berarti memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya, penyelenggaraan negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti, sehingga tidak bergantung pada kekuasaan politik semata.

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban.⁷⁹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara pria dan wanita. Sistem pemerintahan negara, sebagaimana yang dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945, menyatakan bahwa 'Indonesia adalah negara

⁷⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai rumah bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 357

⁷⁹ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar).' Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental.⁸⁰

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, dan politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena didasarkan pada pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Selain itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya, seperti perlindungan ekonomi atau politik, yang bersifat temporer atau sementara.⁸¹

a. Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁸²

⁸⁰ Soeroso, *Ibid*, hlm. 49

⁸¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 30

⁸² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 53

Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ dan subjek negara harus memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan tertentu dari individu dengan cara tertentu.⁸³

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristotelis (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*).

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana yang dikutip oleh Asri Wijayanti, bahwa perlindungan hukum yaitu: ⁸⁴

“selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi ekonomi lemah terhadap ekonomi yang kuat.

Menurut Setiono,⁸⁵ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.

⁸³ Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 336

⁸⁴ Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁸⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya kondisi yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Berdasarkan uraian di atas serta pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi setiap orang dari perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan hak orang lain. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan cara-cara tertentu yang didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau aparatur penegak hukum itu sendiri.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, yang berpijak pada konsep negara hukum dan *prinsip Rule of Law*. Selain itu, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitikberatkan pada

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila.

I. Kebaharuan (*Novelty*)

Tabel 3. Kebaharuan (*Novelty*) Penelitian

No	Yang ditawarkan
1	Pengakuan dan legitimasi hukum yang lebih tegas terhadap ASN sebagai <i>whistleblower</i> yang mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi melalui: - Pencantuman secara eksplisit perlindungan hukum terhadap ASN sebagai <i>whistleblower</i> dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Penyesuaian dengan anti pembalasan terhadap ASN sebagai <i>whistleblower</i>
2	Menawarkan kepastian hukum terhadap: - Jabatan ASN sebagai <i>whistleblower</i> agar tidak dimutasi, diberhentikan, atau dipersulit dalam pekerjaannya - Perlindungan identitas dan keamanan pribadi, termasuk keluarga dari <i>whistleblower</i>
3	Selain menawarkan perlindungan, reformulasi ini juga menawarkan pemberian: - Insentif atau kompensasi bagi ASN yang berani memberikan informasi yang valid - Penghargaan moral dan administratif untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di birokrasi
4	Menawarkan sistem pelaporan berbasis teknologi yang: - Aman dari pelacakan - Cepat, dan mudah diakses oleh ASN dari berbagai instansi

J. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum, metode penelitian adalah suatu cara untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.⁸⁶ Penelitian hukum merupakan penelitian yang memiliki fungsi untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, serta menginterpretasikan berbagai aspek

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2003. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada MediaGroup, Cetakan kedelapan, Jakarta, hlm. 57

hukum, dengan tujuan melahirkan konsep hukum baru yang akan berlaku sesuai dengan *Ius Constituendum*.

Berdasarkan hal tersebut, seorang peneliti harus menentukan dan memilih pendekatan terbaik guna memastikan pencapaian tujuan penelitian secara optimal. Metodologi penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut::

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utamanya.¹⁰³ Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkatan sinkronisasi hukum baik vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum, dan bagaimana perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi

Maka ada payung hukum yang jelas bagi ASN sebagai *whistleblower*. Sehingga dengan adanya payung hukum yang jelas bagi ASN sebagai *whistleblower* menimbulkan keberanian ASN untuk menjadi *whistleblower* dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia terkhusus di Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan Saksi dan korban. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum atau *legal research* merupakan suatu penelitian untuk menemukan dan membentuk aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang terjadi

dalam hubungan hukum.⁸⁷

Penelitian ini berawal dari UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum positif, terutama pada beberapa pasal yang mengatur pelaksanaan perlindungan saksi. Namun, regulasi tersebut belum mengakomodasi perlindungan bagi ASN sebagai *whistleblower*. Akibatnya, kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* tidak terjamin, yang dapat memengaruhi keberanian ASN untuk melaporkan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Menjawab isu hukum dalam penelitian hukum normatif, yang merupakan masalah sentral yang akan dipecahkan dan dijawab, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut adalah: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*) Pendekatan Futuristik (*Futuristic approach*).

2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilaksanakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.⁸⁸ Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, *Ibid.* hlm. 60

⁸⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.133

melakukan penelitian

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis dalam menjawab permasalahan hukum terkait perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hasil telaah tersebut menjadi dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2.2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Pendekatan ini berasal dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dari sudut pandang analisis konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan lembaga hukum. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dari aspek perundang-undangan.

2.3. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait intimidasi yang dilakukan oleh

atasan ASN di tempat ASN bekerja. Intimidasi tersebut terjadi karena ASN tersebut menjadi *whistleblower* dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan atasannya ke instansi terkait.

2.4. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan ini (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* yang di kriminalisasi oleh atasannya di beberapa provinsi di Indonesia.

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum, khusus hukum administrasi negara bidang otonomi untuk mencari persamaan dan perbedaan dari sistem hukum yang dibandingkan untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi nilai filosofi dan undang-undang diantara negara-negara tersebut.

2.5. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik memiliki arti bersifat mengarah atau menuju konsep masa depan. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk menakar dan melihat bagaimana konsep perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* di masa depan. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka korupsi serta mewujudkan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, yang bebas dari korupsi.

3. Bahan Penelitian Hukum

Adapun bahan hukum normatif yang dimaksud adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

3.1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas ahan tersebut digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2. UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
4. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
5. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
8. UU No 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
13. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 , Saksi mengacu pada pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP dan Saksi Mahkota mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
14. Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang

berkaitan dengan topik penelitian.⁸⁹ Bahan bacaan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional.

Bahan tambahan ini diperoleh dari sumber kedua. Catatan resmi, buku, dan hasil penelitian merupakan contoh data sekunder dan menjadi landasan dan sumber primer untuk analisis mendalam Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian empiris di masyarakat secara langsung. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan bentuknya untuk memudahkan analisis serta pemecahan permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan mensinkronkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh serta mensistematisasikan bahan-bahan hukum tersebut dengan cara:

- a. Bahan hukum primer sebagai landasan analisis teoritis dan normatif dengan melihat bagaimana kenyataannya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN sebagai *whistleblower*.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang kongkrit yang

⁸⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal. 295

didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum termasuk tesis, disertasi hukum, kamus-kamus. Bahan hukum sekunder termasuk termasuk hasil wawancara langsung atau quisioner.⁹⁰ Pejabat pemerintah provinsi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN.

- c. Dari kedua bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dikonstruksi dalam analisis secara sistematis untuk mencari legal issue yang berhubungan dengan permasalahan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang telah dikelola kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-deduktif untuk menentukan isi atau makna dari bahan-bahan penelitian tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

7. Teknik Pengambilan Keputusan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif deduktif sehingga dapat menjawab permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi ASN, serta melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Dari fakta-fakta yang diperoleh, kemudian disusun kesimpulan mengenai permasalahan yang dihadapi.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2003. *Penelitian Hukum Edisi Revisi. Op.Cit*, hlm. 196

dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana”. Menurut laporan yang berkembang di masyarakat, banyak dugaan tindak pidana

korupsi yang enggan diungkap oleh ASN karena dianggap dapat mencoreng nama baik lembaga jika dipublikasikan, serta karena adanya ketakutan akan konsekuensi negatif bagi pelapor.

Ketiadaan pengaduan ini menghambat upaya pemberantasan korupsi, karena tanpa laporan, aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif. Padahal, pengaduan dari masyarakat maupun ASN berperan penting dalam mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dalam memberantas korupsi.

3.3.1. Perlindungan bagi ASN sebagai *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi

Menurut KPK *whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di dalam organisasi tempatnya bekerja. *Whistleblower* memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, tindakan yang dilakukan oleh *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai pembocoran rahasia jabatan. Sebaliknya, peran mereka murni bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian negara dari praktik-praktik koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung
- Ali, Mahrus, 2013, *asas, teori & praktek hukum pidana korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arifin, Syamsul, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan
- Arief, Barda Nawawi, 2022, *Antologi Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Baru KUHP)*, Prenada Media Group, Jakarta
- dan Muladi, 2002, *Teori dan Kebijakan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- “Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, dalam Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 4
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Arsyad, Jawade Hafidz, 2003, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung
- Atmadja, Arifin P Soeria, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa’at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- , 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, PT. Bhuna Ilmu Komputer, Jakarta
- Bahasa Indonesia, Tim Pnyusun, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiono, Abdul R, 2011, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2021, *“Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam”*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta
- Chazawi, Adami, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. I, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta
- , 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”*. PT. Alumni, Bandung,
- Daeng, S, 2015, *Konsep Birokrasi*, Fisip Unpad, Bandung,
- Darmawan, M.Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang
- Dempster, Quentin, 2006, *Whistleblower, (Para Pengungkap Fakta)*, Elsam, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djoko, Sumaryoto, 2009, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta,
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2008, *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK*, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djumadi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Garner, Bryan, A, 2009, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West

- Ghufron, Nurul, 2014 *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Radja, Surabaya
- Gijssels, Jan, & Mark van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum itu ?*, terjemahan Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Gunadi, Ismu, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- Governance, Komite Nasional Kebijakan, 2008, *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta,
- Hamzah, Andi, 2001, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta,
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2015, *Tindak Pidana Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Pangganga, Jakarta,
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Handoyo, Eko, 2013, *Pendidikan antikorupsi*, Ombak Anggota IKAPI, Semarang
- Harahap, M.Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai rumah bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta
- Hartini, Sri, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Haryani, Iswi, 2008, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Hendarso, Yoyok, 2000, *Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum*, Universitas Terbuka, Tangerang
- Hulukati, Tien S, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung
- Husni, Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Grafik Sinar, Jakarta
- Hussein Yunus, 2008, *Kerugian Negara dalam Tipikor*, Seputar Indonesia, Jakarta
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang,
- Indradewa, H. Yusuf L, 2009, *Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945, di dalam buku Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum oleh Arifin P. Soeria Atmadja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Iswari, Sylvi Dwi, 2014, *Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak*, Lembar Langit Indonesia, Jawa Barat
- Jahja, Juni Sjafrien, 2012, *Says NoTo Korupsi (Mengenai, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta
- Jamilah, Fitrotin, 2014, *KUHP*, Dunia Pintar, Jakarta
- Jan, Tjia Siauw, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung
- Jhon, M. Yusuf, dan Dwi Setiawan, 2009, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta
- Kadarisman, Muh, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok

- Kansil, C.S.T., Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung
- Koentjaraningrat, 2003, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2009, *Pengelolaan Konflik Kepentingan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Kusumaadmatja, Mochtar, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung,
- , *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung,
- Lamintang, P.A.F., 2010, *Tindak Pidana Khusus Terhadap Harta Benda*, Sinar Baru, Bandung
- 2009, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Lipman, Frederick D, 2012, *Whistleblowers, Incentives, Disincentives, and Protection Strategies*, John Wiley & Sons, New Jersey
- Lunis, Suharwadi K, 2000. *"Etika Profesi Hukum"*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Makawimbang, Harnold Ferry, 2015, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta
- Manulang, Fernando M, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung
- Marbun, Rocky, 2019, *Telaah Kritis-Filosofis Praktik Peradilan Pidana*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Cetakan kedelapan, Jakarta,
- , 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Meuwissen, Sidharta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, teoritis, dan praktik*, Alumni, Bandung
- , 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung
- , 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mussanef, Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- MD, M. Mahfud, 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES, Cetakan kedua, Jakarta,
- Nasional, Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Nasir, Ridwan, , 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press, Surabaya
- Negara, Administrasi Lembaga 2014, *Pola Pikir Aparatur Sipil Negara sebagai Pelayan Masyarakat*, LAN RI, Jakarta

- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2005, *“Reformasi Perlakuan Bagi Koruptor” dalam Jihad Melawan korupsi*, Kompas, Jakarta
- Notohamidjojo, O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Nurjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Lain Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Otto, Jan Michiel, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung,
- Poerwadarminta, W.J.S., 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- Prodjodikoro, R. Wiryono, 2012, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidana Indonesia*, Eresco, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , Trisno, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal*, Pensil Komunika, Yogyakarta,
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 2011, *Pembocor Rahasia/Whistleblowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi kejahatan di Indonesia*, Wacana Goverminy board, Jakarta,
- Rhiti, Hyronumus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ridwan dan Wijayanto, 2009, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Roa, Fr. Floriano C, 2007, *Business Ethics and Social Responsibility in Philippine Perspective*, First Edition, Rex Book Store, Manila,
- Rodliyah, HJ, dan H. Salim HS,. 2017, *Hukum Pidana khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, RajaGrafindo Persada, Depok,
- Sadjijono, 2011, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- Saidi, Muhammad Djafar, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Depok
- Santoso, M.Agus, 2014, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Sarwiji, Suwandi, 2008, *Semantik Pengajar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung,
- Semendawai, Abdul Haris, dkk, 2011, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta
- Setiadi, E, 2010, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Universitas Islam Bandung, Bandung
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremari Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung,
- Sirajuddin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Press, Malang
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta
- Soepomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta

- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV Alfabeta, Bandung
- Suhud, Chandra A, dkk, 2012, *Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta
- Sumaryanto, Joko, 2020, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakad Media Publishing, Surabaya
- , 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Sumaryana, Asep, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jurnal Administrasi Negara, Fisip Unpad, Bandung
- Suparni, Niniek, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhineka Cipta, Jakarta
- Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suradi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Yogyakarta
- Syafiie, Inu Kencana, *Etika Pemerintahan, Dari Keseimbangan Good Governance dengan Clean Government Sampai pada State of The Art*, 2011, *Ilmu Pemerintahan dalam Mengubah Pemerintah Biadab menjadi Pemerintahan Beradab*, Rineka Cipta, Jakarta
- Syahroni, dkk, 2018, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, CV Budi Utama, Yogyakarta,
- Tjandra, W. Riswan, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* Sinar Grafika, Jakarta,
- , 2014, *Viktimologi Perindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Wanjik, K, 2002, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wattimena, Reza.A.A., 2008, *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, Grasindo, Jakarta
- Widjaja, A.W., 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta
- Wijaya, Firman, 2008, *Peradilan Korupsi teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta
- Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wijayanto dan Ridwan Zachri, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung
- , 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Yanuar, Purwaning M, 2007, *Pengembalian Asset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Alumni, Bandung

Jurnal

- Abdullah, M Zen, “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Edisi No. 1 Vol. 20, 2020.
- AR, Andi Asmawati, dkk Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Sosial Politika*, Vol.2, No.1 Juli 2021.
- Arief, M. O. H. Z. . Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2),
- Ariyanti, Vivi, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”, *Holrev*, Volume 3 Issue 2, 2019,
- Arjuno, Bambang, Masruchin Ruba’i, and Prija Djatmika, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia,|| *Jurnal Selat* 4 (2017).

- Ash-shidiqqi, E. A. Meneropong Ilmu Hukum Profetik : Penegakan Hukum yang Berketuhanan. Amnesti: *Jurnal Hukum*, 2(1), 2020.
- Asliani, Ismail Koto, Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Volume 3 Nomor 2, Juni 2022.
- Asmadi, Erwin, “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam *jurnal De Legalata*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Asnawi, Habib Sulton, Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, *Supremasi Hukum*, Volume 2. Number 2, December 2013.
- Atmaja, Ari, Prasetya, dan Hari Purwadi, dkk., “Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Ayuning, Bestari, Tinda Irawati, Arlan Siddha, Efektivitas kinerja aparatur sipil negara dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor kelurahan cipageran kota cimahi, *Jurnal Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3181>
- Burhanudin dan Achmad Asfi, Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang baik, *Jurnal El-Faqih*, Vol.4 No. 2, 2018.
- C. Michael Juinius, “ Pengembalian kerugian negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi” *Lex Crimen*, Vol IV No 2 (April 2015).
- Diana, Anisa Roshda, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Whishtblower (Peniup Peluit) Dengan Justice Collabolator (Pelapor Pelaku) Dalam Kasustindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Recidive*, Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013.
- Eleanora, Fransiska Novita, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 9, Nomor 2, 2012.
- Farid, Muhammad Miftah, Muh. Jamal Amin, Burhanudin. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Ferdian, R. Bayu, dkk, “Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” dalam *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. II, No. 3 Desember 2018, halaman 323
- Gultom, Laura Naomi Rotua, Studi Komperatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam TIndak Pidana Korupsi, *Corruptio Jurnal*, Volume 01 Issue 2, July-Desember 2020.
- Hadi, Sadhono, et al., “Corruption of the Local Leaders in Indonesia: An Expository Study,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, no. 2 (2020).
- Halif, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang”, *Jurnal Anti Korupsi PUKAT FHUJ*, Vol.2, No. 2, November 2012.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas, Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3 No.2 Desember 2018.
- Harefa, Arianus, Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 Nomor 2, Agustus 2022.

- Mulyadi, Lilik, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 Nomor (3), 2014.
- Muzaki, Hanif, Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi, *Juris-Diction*, Vol. 4 No. 4, 2021.
- Natalia, D. L. Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 2019.
- Natasia, Warna Bela dkk, Urgensi perlindungan hukum bagi *whistleblower* studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat, *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4 Juli 2024.
- Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal* Vol. 1, no. 2 (2013).
- Noho, Surafli, Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Lex Cremen*, Vol.5/No.5/ Juli 2016.
- Octaviany, Kadek Yolanda Zara, Ni Ketut Sri Utari, Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada Masa Yang akan datang, *Kerta Wicara*, Vol.5 Nomor 2 Februari 2016.
- Patra, I ketut, J.. Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 2018.
- Poluakan, Marselino Jeheskiel, , David Paul Elia Saerang, Robert Lambey, Analisis Persepsi Atas Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keinginan Seseorang Menjadi *Whistleblower* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi), *Jurnal Emba*, Vol.5 No. 2 Juni 2017.
- Prihati, Slamet Makharip, Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik (E-Sikap) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (PUPRKP) Provinsi Riau, *Jurnal JAPS*, Volume 2, Nomor 3 Desember 2021.
- Ramadhani, Rahmat, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah"dalam *jurnal De Legalata*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Rizal, MC, Peran Whistleblower dalam Mengungkap Kejahatan: Eksistensi dan perlindungan, *Jurnal Al Tasyri*"iyyah, Vol.2 No. 2 Tahun 2022.
- Rosyada, Ubaity, Nurmasari Situmeang, Sindi Yulia Putri, Kerjasama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework. *Jurnal Politica*, Vol. 13 No. 1 Mei 2022.
- Said, J. et al. 2017, 'Does job satisfaction, fair treatment, and cooperativeness influence the whistleblowing practice in Malaysian Government linked companies?', *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 9(3), 2017.
- Sakti, Fadjar Tri, Edi Wahyudi, Egi Muhammad Rifki, Hani Aturoh Ufah, Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah di Indonesia, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 20 No. 1 2022.
- Salama, N. Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 2014.
- Samosir, Agustinus, "Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.XI, No.1, Juni 2017,.
- Sembiring, Riki, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.3 No. 2 Desember 2018.

- Semendawai, Abdul Haris, 'Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Volume 3. Nomor 3 (2017).
- Setianto, Vania Yunita dkk, Whistleblowing dalam tekanan ketaatan dan kepercayaan pada pimpinan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19 No. 3, Desember 2016.
- Sihono, T. Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(2), 2012.
- Simbolon, Nanci Yosepin, Kajian hukum terhadap partisipasi perempuan sebagai whistleblower tindak pidana korupsi, *Jurnal Rectum*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2019.
- S. Laurensius, Arliman, Makna Keuangan Negara dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No. 2, 2020.
- Sriastuti, Baiq, Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, The Position Of Temporary Labour Based On Act Number 5 of 2014, *Jurnal Ius*, Volume V, Nomor 2 Agustus 2017.
- Sriwanti, Retno Arlina, Syeh Assery, Evaluasi kinerja aparatur sipil negara di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten magelang, *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, Vol. 1 No. 4 2023.
- Suheri, Ana, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Vol.4 No.1 Juni 2018.
- Sugiarto, Totok, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.1 Juni 2013.
- Sukmana, Tubagus, dan Tami Rusli. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan. *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), 2022.
- Sutiadewi, Made Risa, dan Yohanes Usfunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Proses Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 2 (2018).
- Tompi, Mariske Mieke, 2015. "Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketa." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1): 2015.
- Wahyu, Okky, Teguh Prasetyo, dkk, Penegakan Kode Etik terhadap Jaksa yang Melakukan Korupsi, *Jurnal Kerttha Semaya*, Vol. 9, No. 3 2021.
- Wahyuningtyas, Titania Nur, dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review, *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*, Vol.10 No. 2, 2022.
- Wardani, Dian Eka Kusuma, Perlindungan Hukum Terhadap para pelaku Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al Daulah*, Volume 6 No. 2, 2018.
- Wardojo, Mellysa Febriani., & Purwoleksono, Didik Endro. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2, (No.1), 2018.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 , Saksi mengacu pada pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP dan Saksi Mahkota mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
 Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang “Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah
 Part III. 10 (2) *Whistleblower Protection, Law Of Malaysia Act 711 Whistleblower Protection*, hlm. 12

Instansi

Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Unit Kerja Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 KASN

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Website

Amran Amir "Divonis 3 Bulan Penjara karena Beritakan Dugaan Korupsi di Palopo, Jurnalis Asrul Ajukan Banding"
<https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/203112478/divonis-3-bulan-penjara-karena-beritakan-dugaan-korupsi-di-palopo-jurnalis?page=all>. pada tanggal 20 April 2024

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Perlindungan,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 24 September 2024

Blackburn, Susan, Ternyata Praktik Korupsi Sudah Merajalela Sejak Masa Kekuasaan VOC,
<https://www.merdeka.com/uang/ternyata-praktik-korupsi-sudah-merajalela-sejak-masa-kekuasaan-voc-8830mvmk.html#:~:text=Bentuk%20praktik%20korupsi%20para%20Gubernur,meny>

ahkan%20550%20 atau%20600%20pon., diakses pada Tanggal 7 November 2023 Pukul. 14.14 WIB

Center, National Whistleblower, Foreign Corrupt Practices Act, <https://www.Whistleblower.org/wildlife-crime/foreign-bribery>. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul. 11.28 WIB

Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition, <http://www.Thefreedictionary.com>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 Pukul 06.56 WIB

EDB Singapore, *Whistleblowing Policy*, selengkapnya: <https://www.edb.gov.sg/en/other-pages/whistleblowing.html> di unduh tanggal 24 Maret 2024

G20 Anti-Corruption Action Plan, Protection Of Whistleblowers Study On Whistleblower Protection Frameworks, Compendium Of Best Practices And Guiding Principles For Legislation, <https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967> pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 11.47 WIB

Iman, Afzal Nur, Iwan PNS Semarang Tewas dibunuh karena menjadi saksi korupsi , Lihat: "Iwan PNS Semarang Tewas Dibunuh, Ini Kasus Korupsi yang Dihadapi" selengkapnya <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6295160/iwan-pns-semarang-tewas-dibunuh-ini-kasus-korupsi-yang-dihadapi>. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2023

Institute for Criminal Justices Reform, Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara, diakses dari <http://icjr.or.id/duapelapor-Whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> pada tanggal 15 Maret 2023

Kompas.Com, *Apa itu Whistleblower dan contoh kasusnya*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya>, pada tanggal 15 Maret 2023

Maryam, Siti, Pengertian Tindak Pidana Korupsi” lihat: <http://sitimaryamnia>, diakses Pada Tanggal 10 April 2024

Muhammad, Irfan, *ASN Takut Laporkan Tindak Korupsi: Sistem "Whistleblower" Tak Berfungsi?* | Asumsi, <https://asumsi.co/post/60423/asn-takut-laporkan-tindak-korupsi-sistem-whistleblower-tak-berfungsi/> diunduh pada tanggal 12 juni 2022.

National Whistleblower Center, Foreign Corrupt Practices asct, diakses <https://www.whistleblowers.org/wildlife-crime/foreign-bribery> Pada Tanggal 20 April 2024

Official Portal Malaysian Anti-Corruption Commission, selengkapnya: https://www.sprm.gov.my/index.php?page_id=75&articleid=464&language=en, diunduh tanggal 24 Maret 2024

Reform, Institute for Criminal Justice, *Dua Pelapor (Whistleblower) Korupsi yang dilindungi LPSK Justru Terancam Masuk Penjara*, diakses dari <http://icjr.or.id/duapelapor-Whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> pada tanggal 15 Maret 2023

R. Gita Ardhy Nugraha, *8 Upaya Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Pemerintah di Indonesia*, diakses dari: <https://gurupkn.com/upaya-pemberantasan-korupsi>, pada t tanggal 29 Maret 2024

Wahyudi, Isa, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya*”, Online Article, hlm. 2, online at https://www.academia.edu/3097182/ANALISIS_FAKTORFAKTOR_YANG_MEM_PENGARUHI_KORUPSI_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DAERAH_APBD_DI_MALANG_RAYA?auto=download Diakses pada taggal 20 Agustus 2024